



FAKULTAS SYARIAH



| 2025/2026

PEDOMAN PENDIDIKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025/2026





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Nomor : 1302/FSy/KP.01.4/08/2025

TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN
FAKULTAS SYARIAH 2025/2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan akademik fakultas syariah tahun akademik 2025/2026;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penerapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017

tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Keputusan Rektor Nomor 3337 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Pendidikan Tahun 2025/2026 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

- Pertama : Pedoman Pendidikan tahun 2025/2026 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan penyempurnaan Buku Pedoman Pendidikan tahun 2022 dan edisi tahun sebelumnya.
- Kedua : Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman Pendidikan ini;
- Ketiga : Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Pendidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal, 25 Agustus 2025

Dekan


Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi;
3. Kabag. TU;
4. Yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga penyusunan buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang ihsan hingga hari kiamat.

Pedoman Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025/2026 ini berisi visi-misi, tujuan, dan struktur keilmuan Fakultas Syariah yang telah diarahkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pendidikan Kompetensi kerja tersebut telah dirumuskan melalui profil masing-masing Program Studi yang ada di Fakultas Syariah.

Pedoman Akademik ini disusun oleh sebuah Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh pimpinan Fakultas. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyempurnakan Pedoman Akademik ini. Teriring doa *jazâkum Allâh khayran katsîran* semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 25 Agustus 2025


Dekan,



Umi Sumbulah

NIP 197108261998032002

SRTUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



SUSUNAN PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025-2029

Dekan	: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Wakil Dekan Bid. Akademik	: Prof. Dr. Sudirman, M.A.
Wakil Dekan Bid. AUPK	: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan	: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
Ketua Program Studi HKI	: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
Sekretaris Program Studi HKI	: Faridatus Syuhadak, M.HI.
Ketua Program Studi HES	: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Sekretaris Program Studi HES	: Dwi Fidhayanti, M.H.
Ketua Program Studi HTN	: Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.H.
Sekretaris Program Studi HTN	: Abdul Kadir, S.HI., M.H.
Ketua Program Studi IAT	: H. Ali Hamdan, MA., Ph.D.
Sekretaris Program Studi IAT	: Miski, M.Ag.
Ketua Program Studi ILHA	: Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
Sekretaris Program Studi ILHA	: Khairul Umam, M.HI.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Dekan	i
Kata Pengantar Pimpinan Fakultas Syariah	iii
Struktur Organisasi Fakultas Syariah	iv
Susunan Pimpinan Fakultas Syariah	v
Daftar Isi	vi
BAB I : SEJARAH SINGKAT, VISI, MISI, TUJUAN	1
BAB II : PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM	6
BAB III : SISTEM KREDIT SEMESTER	34
BAB IV : PELAKSANAAN KREDIT SEMESTER	40
BAB V : PERUBAHAN STATUS MAHASISWA	48
BAB VI : KULIAH KERJA MAHASISWA, MAGANG, DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	50
BAB VII : UJIAN KOMPREHENSIF DAN TUGAS AKHIR	55
BAB VIII : YUDISIUM DAN WISUDA	59
BAB IX : UNIT PENUNJANG AKADEMIK	61
BAB X : KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA	74
BAB XI : PENUTUP	88

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Latar belakang pendirian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi Islam yang bervisi ulul albab. Melalui pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan akan melahirkan ulama/ intelektual yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu(S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Studi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Studi Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.HI. dan mulai 9 Agustus 2015 berubah menjadi Sarjana Hukum (S.H).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Program Studi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Selanjutnya pada tahun 2008, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Namun dalam perkembangan, pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syariah dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Rektor Tahun 2009. Pada perkembangannya kini Program Studi Hukum Bisnis Syariah berubah menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) dan bergelar Sarjana Hukum (S.H).

Pada tahun 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang pengesahannya berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dibentuknya Program Studi ini, memungkinkan bagi Fakultas Syariah untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gelar akademik lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) adalah Sarjana Hukum (S.H).

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana, Program Studi IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Program Studi IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan bergelar Sarjana Agama (S.Ag).

Berselang 6 tahun kemudian, Fakultas Syariah kembali mendapat amanah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membuka program studi baru yaitu Program Studi Ilmu Hadis. tepatnya pada tahun 2023, Program Studi ilmu hadis secara resmi mendapat izin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hadis untuk program sarjana pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 524 Tahun 2023, dan memiliki gelar akademik Sarjana Agama (S.Ag).

Sejak awal berdiri (1997) ketika masih berstatus Program Studi Syariah STAIN Malang sampai kini dengan status Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memimpin lembaga ini adalah sebagai berikut :

1. Periode 1997-1998

- a. Ketua Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. KH. Zainuddin A.Muchith.
- b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.

2. Periode 1998 - 2000

- a. Ketua Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
- b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. Fadil SJ., M. Ag.

3. Periode 2000 – 2003

- a. Program Studi Syariah Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
- b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah : Drs. Fadil SJ., M. Ag

4. Periode 2003 – 2005

- a. Pj. Dekan : Drs. Fadil SJ., M.Ag.
- b. Pj. Pembantu Dekan I : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
- c. Pj. Pebantu Dekan II : Musleh Harry, S.H., M.Hum.
- d. Pj. Pembantu Dekan III : Isyroqunnajah, M.Ag.

5. Periode 2005-2009

- a. Dekan : Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
- b. Pembantu Dekan I : Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
- c. Pembantu Dekan II : Drs. Fadil SJ., M.Ag.
- d. Pembantu Dekan III : Dra. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
- e. Ketua Program Studi AS : Zaenul Mahmudi, M.A.
- f. Sekretataris Program Studi AS : Erfaniah Zuhriah, M.H.
- g. Ketua Program Studi HBS : Drs. Suwandi, M.Ag.
- h. Sekretaris Program Studi HBS : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.

6. Periode 2009 – 2013

- a. Dekan : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
- b. Pembantu Dekan I : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
- c. Pembantu Dekan II : Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
- d. Pembantu Dekan III : Dr. H. Roibin, M.Ag.
- e. Ketua Program Studi AS : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
- f. Sekretaris Program Studi AS : Erfaniah Zuhriah, M.H. (2009-2012)
Ahmad Izzuddin, M.HI. (2012-2013)
- g. Ketua Program Studi HBS : Dr. Suwandi, M.H.
- h. Sekretaris Program Studi HBS : Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

7. Periode 2013 – 2017

- a. Dekan : Dr. H. Roibin, M.HI.
- b. Wakil Dekan I : Dr. Suwandi, M.H.
- c. Wakil Dekan II : Dr. Badruddin, M.HI.
- d. Wakil Dekan III : Dr. Fakhruddin, M.HI.
- e. Ketua Program Studi AS : Dr. Sudirman, M.A.
- f. Sekretaris Program Studi AS : Jamilah, M.A. (2013-2015)
Ahmad Izzuddin, M.HI. (2015-2017)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| g. Ketua Program Studi HBS | : Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag. |
| h. Sekretaris Program Studi HBS | : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. |
| i. Ketua Program Studi HTN | : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. |
| j. Sekretaris Program Studi HTN | : Ahmad Izzuddin, M.HI. (2015)
Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. (2015-2017) |

8. Periode 2017 – 2021

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| a. Dekan | : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. |
| b. Wakil Dekan I | : Dr. H. Badruddin, M.HI. |
| c. Wakil Dekan II | : Dr. Khoirul Hidayah, M.H. |
| d. Wakil Dekan III | : Dr. Suwandi, M.H. |
| e. Ketua Program Studi AS | : Dr. Sudirman, M.A. |
| f. Sekretaris Program Studi AS | : Erik Sabti Rahmawati, M.A. |
| g. Ketua Program Studi HES | : Dr. Fakhruddin, M.HI. |
| h. Sekretaris Program Studi HES | : Dr. Burhanuddin S., S.HI., M.H. |
| i. Ketua Program Studi HTN | : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. |
| j. Sekretaris Program Studi HTN | : H. Ahmad Wahidi, M.HI. |
| k. Ketua Program Studi IAT | : D. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. |
| l. Sekretaris Program Studi IAT | : H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. |

9. Periode 2021 – 2025

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Dekan | : Prof. Dr. Sudirman, M.A. |
| b. Wakil Dekan I | : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. |
| c. Wakil Dekan II | : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. |
| d. Wakil Dekan III | : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. |
| e. Ketua Program Studi AS | : Erik Sabti Rahmawati, M.A. |
| f. Sekretaris Program Studi AS | : Faridatus Syuhadak, M.HI. |
| g. Ketua Program Studi HES | : Dr. Fakhruddin, M.HI. |
| h. Sekretaris Program Studi HES | : Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I. |
| i. Ketua Program Studi HTN | : Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. |
| j. Sekretaris Program Studi HTN | : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. |
| k. Ketua Program Studi IAT | : H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. |
| l. Sekretaris Program Studi IAT | : Miski, S.Th.I., M.Ag. |
| m. Ketua Program Studi ILHA | : Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. |
| n. Sekretaris Program Studi ILHA | : Khairul Umam, M.HI. |

10. Periode 2025-2029

- | | |
|--------------------|----------------------------------------|
| a. Dekan | : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. |
| b. Wakil Dekan I | : Prof. Dr. Sudirman, M.A. |
| c. Wakil Dekan II | : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. |
| d. Wakil Dekan III | : Dr. H. Miftahul Huda, M.H. |

e. Ketua Program Studi AS	: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
f. Sekretaris Program Studi AS	: Faridatus Syuhadak, M.HI.
g. Ketua Program Studi HES	: Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I
h. Sekretaris Program Studi HES	: Dwi Fidhayanti, M.H.
i. Ketua Program Studi HTN	: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
j. Sekretaris Program Studi HTN	: Abdul Kadir, S.HI., M.H.
k. Ketua Program Studi IAT	: H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
l. Sekretaris Program Studi IAT	: Miski, M.Ag.
m. Ketua Program Studi ILHA	: Prof. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
n. Sekretaris Program Studi ILHA	: Khairul Umam, M.HI.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Visi Fakultas Syariah adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Fakultas Syariah yang unggul dan bereputasi internasional dalam mencapai masyarakat yang rukun, maslahah dan cerdas.

2. Misi

Misi Fakultas Syariah adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang integratif berbasis konvergensi.
- Menghasilkan sarjana syariah, Al-Qur'an dan Hadis yang berkarakter *ulul albab*.
- Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional.

3. Tujuan

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan garis rencana strategisnya yaitu:

- Memberikan akses pendidikan syariah, Al-Qur'an dan hadis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarjana syariah, Al-Qur'an dan hadis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Strategi

Untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirumuskan strategi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan garis rencana strategisnya yaitu menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi syariah, Al-Qur'an dan hadis secara integratif yang berkualitas.

BAB II

PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM

A. PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah terwujudnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang unggul untuk menghasilkan sarjana Hukum Keluarga Islam yang profesional, berintegritas dan berdaya saing internasional.

Adapun misi Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Keluarga Islam yang profesional dan berintegritas.
- b. Menyelenggarakan pendidikan di bidang Hukum Keluarga Islam yang mampu menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak pada penyelesaian permasalahan Hukum Keluarga Islam
- d. Meningkatkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam rangka pengembangan Hukum Keluarga Islam

Sedangkan tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah:

- a. Menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai kemampuan pemecahan masalah-masalah hukum keluarga dengan dibekali integritas berdasarkan nilai yang bersumber hukum Islam.
- b. Menghasilkan gagasan yang berorientasi pemecahan masalah hukum keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat dengan basis hukum Islam.
- c. Menghasilkan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat untuk pemecahan masalah hukum keluarga, pengembangan dan penerapan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.
- d. Menghasilkan pengembangan gagasan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga

2. PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI LULUSAN

Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2018; lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam diharapkan menjadi Pengembang Hukum Praktis, Konsultan Hukum Praktis, Administratur Keperdataan Islam, dan Pengembang Hukum Teoritis.

Kode PL	Deskripsi	Profesi
PL01 Pengembang Hukum Praktis	Menjadi ahli hukum / yuris yang menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum keluarga Islam, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum keluarga; menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	Hakim, Advokat, Panitera, Analis Perkara, Peradilan, Staff Hukum Perusahaan, Staff Notaris
PL02 Konsultan Hukum Praktis	Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum keluarga Islam, baik teori, praktik maupun teknis beracara; mampu menganalisis dan Menyelesaikan masalah Hukum keluarga; menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>),	Mediator, Konsultan Hukum Keluarga, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Muballigh

	bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang mediasi, konsultasi hukum, tutor bimbingan perkawinan, dan konsultasi nikah/rujuk yang menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	
PL03 Administratur Keagamaan Islam	Menjadi penghulu, nadhir wakaf, pegawai pencatatan nikah, pegawai pengadilan agama; yang mampu memberikan pelayanan di bidang kepenghuluan, zakat, wakaf, haji dan umrah, hisab rukyat, menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang mediasi dan konsultasi hukum; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	Penghulu, Nadhir wakaf, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), Pegawai Pengadilan Agama
PL04 Pengembangan Hukum Teoritis	Menjadi pendidik dan atau peneliti yang menguasai teori dan prinsip hukum Islam serta metode penelitian; memiliki integritas keilmuan, menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab	Pendidik, Peneliti, Staff Ahli Hukum

	(<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang pendidikan dan penelitian, mengembangkan keilmuan yang dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah hukum keluarga Islam; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

a. Mata Kuliah Umum

No	Kode	Matakuliah	SKS
1	24000011A01	Pancasila	2
2	24000011A02	Kewarganegaraan	2
3	24000011A03	Bahasa Indonesia	2
Total			6

b. Mata Kuliah Kekhasan Universitas

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	24000011B01	Bahasa Arab Dasar	2
2	24000011B02	Struktur dan Kosakata Arab	2
3	24000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2
4	24000011B04	Bahasa Arab Praktis	2
5	24000011B05	Bahasa Inggris Umum	3
6	24000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3
7	24000011B07	Filsafat Ilmu	2
8	24000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2
9	24000011B09	Teosofi	2
10	24000011B10	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	2
11	24000011B11	Studi Fiqih	2
12	24000011B12	Kuliah Kerja Mahasiswa	2
Jumlah SKS			26

c. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020111C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2
2	25020111C02	Ushul Fiqh	3
3	25020111C03	Fiqh Ibadah	2
4	25020111C04	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	25020111C05	Pengantar Hukum Indonesia	2
6	25020111C06	Hukum Tata Negara	2
Jumlah SKS			13

d. Mata Kuliah Keahlian Program Studi

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020111E01	Ulumul Hadits dan Hadits Ahkam	2
2	25020111E02	Ushul Fiqh Praktis	3
3	25020111E03	Qawaid Fiqhiyyah	2
4	25020111E04	Tarikh Tasyri'	2
5	25020111E05	Fiqh Munakahah	2
6	25020111E06	Fiqh Mawaris	2
7	25020111E07	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
8	25020111E08	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
9	25020111E09	Logika Hukum	2
10	25020111E10	Argumentasi Hukum	2
11	25020111E11	Peradilan Agama di Indonesia	3
12	25020111E12	Hukum Perdata	2
13	25020111E13	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
14	25020111E14	Hukum Ekonomi Syariah	2
15	25020111E15	Hukum Pidana	2
16	25020111E16	Hukum Administrasi Negara	2
17	25020111E17	Hukum Adat	2
18	25020111E18	Hukum Agraria	2
19	25020111E19	Hukum Acara Perdata	2
20	25020111E20	Hukum Acara Peradilan Agama	2
21	25020111E21	Hukum Acara Pidana	2
22	25020111E22	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
23	25020111E23	Hukum Perdata Internasional	3
24	25020111E24	Hukum Perkawinan Islam Internasional	2

25	25020111E25	Hukum Waris Islam Internasional	2
26	25020111E26	Praktik Kemahiran Hukum	2
27	25020111E27	Etika Profesi Hukum	2
28	25020111E28	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
29	25020111E29	Syariah dan Hak Asasi Manusia	2
30	25020111E30	Manajemen dan Administrasi Pengadilan Agama	2
31	25020111E31	Manajemen dan Administrasi Kantor Urusan Agama	2
32	25020111E32	Psikologi dan Konseling Keluarga	3
33	25020111E33	Sosio-Antropologi Hukum Keluarga	3
34	25020111E34	Pemikiran Modern Hukum Islam Internasional	3
35	25020111E35	Metodologi Penelitian Hukum	3
36	25020111E36	Ilmu Falak	2
37	25020111E37	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	4
38	25020111E38	Ujian Komprehensif	2
39	25020111E39	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
Jumlah SKS			91

e. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Progam Studi

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020112E01	Fatwa dan Yurisprudensi	2
2	25020112E02	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2
3	25020112E03	Hukum Lingkungan	2
4	25020112E04	Membaca Kitab Fikih	2
5	25020112E05	Peradilan Anak	2
6	25020112E06	Perancangan Kontrak	2
7	25020112E07	Problematisa Fikih Kontemporer	2
8	25020112E08	Fiqh dan Manajemen Haji di Indonesia	2
9	2520112E09	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
10	2520112E10	Kewirausahaan	2
Jumlah SKS			20
Dari 20 SKS (10 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

KELOMPOK MATA KULIAH	JUMLAH		%	KETERANGAN
	MK	SKS		
Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4	-
Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18	-
Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)	6	13	9	-
Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS)	39	91	62	Termasuk 2 SKS Ujian Komprehensif, 4 SKS PKL, dan 6 SKS Tugas Akhir Studi (TAS)
Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS)	5	10	7	Mahasiswa Wajib Mengambil 5 Mata Kuliah Pilihan (10 SKS)
Jumlah Total SKS	65	146	100	
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS				

B. PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah “Terwujudnya Program Studi yang inovatif, profesional dan berdampak dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah yang unggul dan bereputasi internasional”.

Misinya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan berdampak dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah berbasis *base practice* dan inovasi teknologi dan informasi;
- Menyelenggarakan riset dan pengkajian Hukum Ekonomi Syariah yang inovatif kolaboratif;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis Hukum Ekonomi Syariah yang berdampak (*community development*)
- Mencetak ahli bidang hukum ekonomi syariah yang profesional dan berkarakter ulul albab serta mampu berperan aktif di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya hukum ekonomi syariah dengan mengedepankan akhlaqul karimah.

Sedangkan Tujuan Pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

- a. Menghasilkan lulusan dibidang Hukum Ekonomi Syariah yang kompeten, cerdas, progresif dan Islami yang kompetitif pada level Nasional dan Asia Tenggara;
- b. Melahirkan produk riset Hukum Ekonomi Syariah yang inovatif dan berdampak untuk kemaslahatan masyarakat pada skala Nasional dan Asia Tenggara;
- c. Mewujudkan masyarakat hukum yang sadar atas hak dan kewajibannya khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
- d. Menghasilkan sumber daya manusia hukum ekonomi syariah yang profesional dan berkarakter ulul albab.

2. Profil Lulusan

Kode	Profil Lulusan	Deskripsi
PL01	Praktisi Hukum	<p>Lulusan yang berperan sebagai sarjana hukum yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keislaman dalam menjalankan tugas-tugas umum sebagai praktisi hukum.</p> <p>Praktisi hukum yang dimaksud mencakup penegak hukum litigasi (Hakim, Jaksa, Advokat, Analis Perkara), praktisi hukum non litigasi (Konsultan hukum, Konsiliator), aparatur hukum (Analis Hukum, <i>Legal Staff</i> di pemerintahan/lembaga, Notaris/PPAT, Penyuluh Hukum), serta <i>Legal Officer</i> di perusahaan.</p>

<p>PL02</p>	<p>Praktisi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Lulusan yang berperan sebagai sarjana hukum yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keislaman dalam menjalankan tugas-tugas umum sebagai praktisi hukum ekonomi dan bisnis syariah, serta mampu menjembatani kebutuhan praktik ekonomi modern dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan nasional.</p> <p>Praktisi hukum ekonomi syariah yang mencakup praktisi dalam ranah ekonomi syariah (<i>Legal officer</i> di Lembaga Keuangan Syariah, Analis Pembiayaan Syariah, Konsultan Hukum Keuangan Syariah), pengawas kepatuhan syariah (Dewan Pengawas Syariah, Auditor Syariah, <i>Sharia compliance officer</i>), praktisi kepatuhan dan jaminan produk halal (Pendamping Halal, Penyelia Halal, dan Auditor Halal), dan praktisi dalam penyelesaian sengketa syariah (Konsultan Sengketa Muamalah).</p>
--------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL03	Pendidik	<p>Lulusan yang berperan sebagai pendidik bidang syariah dan keislaman.</p> <p>Daftar pekerjaan/profesi dari profil lulusan ini mencakup pengasuh pondok pesantren, pengajar diniyah (ustaz), dan guru mata pelajaran kesyariahan dan keislaman (Fiqih, Qur'an Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Aqidah Akhlak)</p>
PL04	Entrepreneur	<p>Lulusan yang berperan sebagai wirausahawan muslim yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah dalam mendirikan dan mengelola bisnisnya, serta mematuhi dan memenuhi segala legalitas usaha sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Daftar pekerjaan/profesi dari profil lulusan ini mencakup pebisnis, influencer, dan afiliator Muslim.</p>

3. Struktur Kurikulum

a. Mata Kuliah Umum (MKU)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	24000011A01	Pancasila	2
2	24000011A02	Kewarganegaraan	2
3	24000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

b. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	24000011B01	Bahasa Arab Dasar	2
2	24000011B02	Struktur dan Kosakata Arab	2
3	24000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2
4	24000011B04	Bahasa Arab Praktis	2
5	24000011B05	Bahasa Inggris Umum	3
6	24000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3
7	24000011B07	Filsafat Ilmu	2
8	24000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2
9	24000011B09	Teosofi	2
10	24000011B10	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2
11	24000011B11	Studi Fiqh	2
12	24000011B12	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
Jumlah SKS			26

c. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020211C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2
2	25020211C02	Ushul Fiqh	3
3	25020211C03	Fiqh Ibadah	2
4	25020211C04	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	25020211C05	Pengantar Hukum Indonesia	2
6	25020211C06	Hukum Tata Negara	2
Jumlah SKS			13

d. Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020211E01	Fiqh Muamalah	2
2	25020211E02	Fiqh Muamalah Kontemporer	2
3	25020211E03	Fiqh Munakahat	2
4	25020211E04	Qira'ah al-Kutub	2
5	25020211E05	Hukum Perdata	2
6	25020211E06	Hukum Pidana	2
7	25020211E07	Ushul Fiqh Iqtishadi	3
8	25020211E08	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
9	25020211E09	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
10	25020211E10	Akutansi Syariah	2
11	25020211E11	Pengantar Ekonomi dan Keuangan Syariah	2
12	25020211E12	Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyyah	2

13	25020211E13	Hukum Dagang	2
14	25020211E14	Hukum Transportasi	2
15	25020211E15	Hukum Pasar Modal	2
16	25020211E16	Hukum Pajak	2
17	25020211E17	Hukum Ketenagakerjaan	2
18	25020211E18	Hukum Penanaman Modal	2
19	25020211E19	Hukum Perusahaan	2
20	25020211E20	Hukum Lembaga Keuangan Syariah	2
21	25020211E21	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
22	25020211E22	Perancangan Kontrak Syariah	2
23	25020211E23	Hukum Administrasi Negara	2
24	25020211E24	Hukum Acara Perdata	2
25	25020211E25	Hukum Acara Pidana	2
26	25020211E26	Hukum Acara Peradilan Agama	2
27	25020211E27	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
28	25020211E28	Hukum Agraria	2
29	25020211E29	Hukum Jaminan	2
30	25020211E30	Fatwa dan Jurisprudensi Ekonomi Syariah	2
31	25020211E31	Hukum Pidana Ekonomi	2
32	25020211E32	Hukum Persaingan Usaha	2
33	25020211E33	Hukum Perlindungan Konsumen	2
34	25020211E34	Hukum Industri Halal	2
35	25020211E35	Hukum E-Commerce	2
36	25020211E36	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
37	25020211E37	Pengantar Hukum Ekonomi Syariah	2
38	25020211E38	Hukum Kepailitan	2
39	25020211E39	Metodologi Penelitian Hukum	2
40	25020211E40	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
41	25020211E41	Ujian Komprehensif	2
42	25020211E42	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
Jumlah SKS			91

e. Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKKPPS)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020212E01	Hukum Perizinan Usaha	2
2	25020212E02	Pemikiran Hukum Ekonomi Islam	2
3	25020212E03	Hukum Perdagangan Internasional	2
4	25020212E04	Entrepreneurship	2
5	25020212E05	Etika Bisnis Islam	2
6	25020212E06	Hukum Energi dan Sumberdaya Alam	2
7	25020212E07	Hukum Asuransi	2
8	25020212E08	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
9	25020212E09	Hukum pengadaan barang dan jasa	2
10	25020212E10	Hukum Dagang Internasional	2

11	25020212E11	Ilmu Falak	2
12	25020212E12	Fiqh Mawaris	2
13	25020212E13	Hukum Lingkungan	2
Jumlah SKS			26

KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH		%	KETERANGAN
	M K	SK S		
Mata Kuliah Umum	3	6	4	-
Mata Kuliah Kekhasan Universitas	12	26	18	-
Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	6	13	9	-
Mata Kuliah Inti Program Studi	42	91	62	Termasuk 2 SKS Ujian Komprehensif, 4 SKS PKL, dan 6 SKS Tugas Akhir Studi (TAS)
Mata Kuliah Pilihan Program Studi	5	10	7	Mahasiswa Wajib Mengambil 5 Mata Kuliah Pilihan (10 SKS)
Jumlah Total SKS	68	146	100	
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS				

C. PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Program Studi Hukum Tata Negara adalah: “ Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara yang unggul dan bereputasi internasional dalam mencapai masyarakat yang rukun, masalah dan cerdas”

Misi Prodi HTN adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Tata Negara yang profesional dan berintegritas.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang Hukum Tata Negara yang mampu menyelesaikan permasalahan Hukum Tata Negara
- Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat yang berdampak pada penyelesaian permasalahan Hukum Tata Negara.
- Menghasilkan sarjana Hukum Tata Negara yang berkarakter ulul albab dan berdaya saing.
- Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional di bidang Hukum Tata Negara.

Tujuan Program Studi HTN adalah:

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan inovasi pendidikan dan atau pembelajaran Hukum Tata Negara (Siyasah).
- Memberikan akses pendidikan hukum tata negara yang lebih luas kepada masyarakat.
- Menyediakan sarjana hukum tata negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Profil dan Kompetensi Lulusan

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018, bahwa rumusan profil utama Prodi HTN sebagai berikut :

Kode PL	Deskripsi	Profesi
PL01 Praktisi Hukum	Menjadi ahli hukum/yuris yang menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum tata negara, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum tata negara; menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggung jawab (<i>accountability</i>) atas pekerjaan di bidang	Hakim, Advokat, Panitera, Jaksa, TNI, Konsultan Hukum, Paralegal

	praktisi hukum tata negara; mengintegrasikan nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	
PL02 Legal Drafter	Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik maupun teknis beracara; mampu menganalisis, menyelesaikan masalah perancangan peraturan perundang-undangan; menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggung jawab (<i>accountability</i>) dan tanggung jawab (<i>responsibility</i>) atau pekerjaan di bidang konsultasi hukum tata negara, konsultan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	Staf ahli perancang perundang undangan, Konsultan Kebijakan
PL03 Analisis Hukum	Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik maupun teknis beracara. Memiliki pengetahuan mutakhir di bidang hukum tata negara dan menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggung jawab (<i>accountability</i>) dan tanggung jawab (<i>responsibility</i>) atau	Analisis Hukum, Analisis Perkara, Analisis Putusan, Analisis Pertimbangan Hukum

	pekerjaan di bidang konsultasi hukum; Menginternalisasikan nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	
PL04 Legal Officer	Menjadi pendidikan dan atau peneliti yang menguasai teori dan prinsip hukum tata negara (Siyasah) serta metode penelitian; berpengalaman luas dan responsif terhadap dinamika	Birokrasi Pemerintahan, Staf Legal Perusahaan

3. STRUKTUR KURIKULUM

a. Mata Kuliah Umum (MKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	24000011A01	Pancasila	2
2	24000011A02	Kewarganegaraan	2
3	24000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

b. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	24000011B01	Bahasa Arab Dasar	2
2	24000011B02	Struktur dan Kosakata Arab	2
3	24000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2
4	24000011B04	Bahasa Arab Praktis	2
5	24000011B05	Bahasa Inggris Umum	3
6	24000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3
7	24000011B07	Filsafat Ilmu	2
8	24000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2
9	24000011B09	Teosofi	2
10	24000011B10	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	2
11	24000011B11	Studi Fiqih	2

12	24000011B12	Kuliah Kerja Mahasiswa	2
Jumlah SKS			26

c. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	25020311C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2
2	25020311C02	Ushul Fiqh	3
3	25020311C03	Fiqh Ibadah	2
4	25020311C04	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	25020311C05	Pengantar Hukum Indonesia	2
6	25020311C06	Hukum Tata Negara	2
Jumlah SKS			13

d. Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	25020311E01	Ulumul Hadist	2
2	25020311E02	Fiqh Muamalah	2
3	25020311E03	Fiqh Mawaris	2
4	25020311E04	Hukum Perdata	2
5	25020311E05	Hukum Pidana	2
6	25020311E06	Qawaid Fiqh Siyasah	2
7	25020311E07	Hadist Ahkam Siyasah	2
8	25020311E08	Hukum Acara Pidana	2
9	25020311E09	Hukum Acara Perdata	2
10	25020311E10	Peradilan Agama di Indonesia	2
11	25020311E11	Hukum Agraria	2
12	25020311E12	Metode Penelitian Hukum	3
13	25020311E13	Hukum Acara PTUN	2
14	25020311E14	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
15	25020311E15	Sosiologi Hukum	2
16	25020311E16	Syariah dan HAM	2
17	25020311E17	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2
18	25020311E18	Hukum Lembaga Negara	2
19	25020311E19	Ilmu Negara	2
20	25020311E20	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
21	25020311E21	Hukum Konstitusi	2
22	25020311E22	Politik Hukum	2
23	25020311E23	Ilmu Perundang-Undangan	2

24	25020311E24	Hukum Administrasi Negara	2
25	25020311E25	Siyasah Dusturiyah	2
26	25020311E26	Siyasah Dauliyah	2
27	25020311E27	Siyasah Maliyah	2
28	20020311E28	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
29	25020311E29	Etika Profesi Hukum	2
30	25020311E30	Hukum Internasional	2
31	25020311E31	Ujian Komprehensif	2
32	25020311E32	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
33	25020311E33	Filsafat Logika	2
34	25020311E34	Hukum Perjanjian Internasional	2
35	25020311E35	Hukum Ketenagakerjaan	2
36	25020311E36	Teknik Perancangan Perundang-Undangan	2
37	25020311E37	Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan	2
38	25020311E38	Hukum Pemerintahan Daerah	2
39	25020311E39	Hukum dan Kebijakan Publik	2
40	25020311E40	Hukum Pemilu dan Partai Politik	2
41	25020311E41	Legal Opinion	2
42	25020311E42	Ilmu Politik	2
Jumlah SKS			91

e. Mata Kuliah Pilihan Program Studi* (MKPPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	25020312E01	Fiqh Munakahah	2
2	25020312E02	Ilmu Falak	2
3	25020312E03	Praktek Kemahiran Hukum	2
4	25020312E04	Etika Politik dalam Islam	2
5	25020312E05	Hukum Lingkungan	2
6	25020312E06	Teknik Perancangan Kontrak	2
7	25020312E07	Hukum Adat	2
8	25020312E08	Qadlasya Siyasiyah	2
9	25020312E09	Fiqh Siyasah Kontemporer	2
10	25020312E10	Hukum Keimigrasian	2
Jumlah SKS			20
Dari 20 SKS (10 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

f. Rekapitulasi Matakuliah

No	Status Mata kuliah	Jumlah			Keterangan
		MK	SKS	%	
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4	-
2	Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18	-
3	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)	6	13	9	-
4	Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)	42	91	61	Termasuk 2 sks Ujian Komprehensif, 4 sks PKL, 6 sks Tugas Akhir Studi
5	Mata Kuliah Program Studi Pilihan (MKPPS)	5	10	8	Mengambil wajib 5 mata kuliah pilihan (10 sks)
Jumlah Total SKS		63	146	100	
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS					

D. PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) adalah "Terwujudnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang unggul, integratif dan bereputasi internasional dalam mencapai masyarakat yang rukun, masalah dan cerdas.

Misi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) adalah:

- Menyelenggarakan tridharma Perguruan Tinggi yang integratif di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir berbasis konvergensi
- Menghasilkan sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir berkarakter ulul albab, relevan, berdaya saing
- Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Tujuan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) adalah

- Memberikan akses Pendidikan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang lebih luas kepada masyarakat
- Menyediakan sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Profil dan Kompetensi Lulusan

Kode PL	Deskripsi	Profesi
PL01 Mufasir Pemula	Berkepribadian baik. Seorang mufasir pemula yang berkepribadian baik dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang dapat menciptakan keharmonisan dan jauh dari kebencian. Berpengetahuan luas dan mutakhir. Lulusan Prodi IAT sebagai mufasir pemula yang mempunyai pengetahuan luas dan mutakhir dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang tidak eksklusif dan mampu menjawab masalah sesuai zamannya. Mampu mengkaji Al-Qur'an serta tafsirnya secara mendalam dan komprehensif. Menerjemahkan Al-Qur'an secara lafdziyah dan maknawiyah. Menyajikan kandungan Al-Qur'an serta tafsirnya dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama berdasarkan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentashih Mushaf Al-Qur'an 2. Pengembang Tafsir Al-Qur'an 3. Mufasir 4. Da'i 5. Pembina Iman dan Taqwa
PL02 Akademisi Bidang Al-Qur'an dan Tafsir	Berkepribadian baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam kehidupan sosial di masyarakat lulusan Prodi IAT menerapkan tingkah laku dan tutur kata yang baik. Memiliki kemampuan kerja, yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain dalam penguasaan lapangan kerja yang sesuai dengan Prodi IAT. Penguasaan pengetahuan, ditunjukkan dengan kecakapan lulusan Prodi IAT ketika dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai akademisi atau ahli bidang Al-Qur'an dan Tafsir dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru 2. Pengasuh/ Pengelola Pondok Pesantren 3. Penyuluh Agama Islam 4. Penghulu
PL03 Asisten	Memiliki kemampuan kerja yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain. Penguasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti 2. Konten

Peneliti Al-Qur'an dan Tafsir	pengetahuan dan teknologi yang dapat memecahkan problem masyarakat dalam jalan penelitian sesuai bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti maupun kreator bidang Al-Qur'an dan Tafsir yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya. Mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.	Kreator Keislaman
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

3. Struktur Kurikulum

a. Mata Kuliah Umum (MKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	24000011A01	Pancasila	2
2	24000011A02	Kewarganegaraan	2
3	24000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

b. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	24000011B01	Bahasa Arab Dasar	2
2	24000011B02	Struktur dan Kosakata Arab	2
3	24000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2
4	24000011B04	Bahasa Arab Praktis	2
5	24000011B05	Bahasa Inggris Umum	3
6	24000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3
7	24000011B07	Filsafat Ilmu	2
8	24000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2
9	24000011B09	Teosofi	2
10	24000011B10	Studi Al-Qur'an dan Hadis	2
11	24000011B11	Studi Fiqh	2
12	24000011B12	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
Jumlah SKS			26

c) Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	25020411C01	Ulum Al-Qur'an	2
2	25020411C02	Ulum Al-Hadits Dirayah	2

3	25020411C03	Ushul Fiqh	2
4	25020411C04	Tafsir Ayat Ahkam	2
5	25020411C05	Agama dan Teori Sosial	2
6	25020411C06	Qira'ah al-Kutub	2
Jumlah SKS			12

d) Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	25020411E01	Al-Qawaid al-Fiqhiyyah	2
2	25020411E02	Filsafat Islam	2
3	25020411E03	Metodologi Penelitian	2
4	25020411E04	Tarikh al-Tasyri'	2
5	25020411E05	Sirah Nabawiyah	2
6	25020411E06	Ulum al-Hadits Riwayah	2
7	25020411E07	Hadis Tematik	2
8	25020411E08	Hadits al-Ahkam	2
9	25020411E09	Metodologi Tafsir	2
10	25020411E10	Ilmu Tajwid	2
11	25020411E11	Ilmu Qira'at	2
12	25020411E12	Ilmu Rasm Al-Qur'an	2
13	25020411E13	Al-Qur'an dan Sosial Budaya	2
14	25020411E14	Al-Qur'an dan Tafsir Digital	3
15	25020411E15	Tafsir Nusantara	2
16	25020411E16	Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduh	2
17	25020411E17	Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer	2
18	25020411E18	Studi Kitab-kitab Tafsir	2
19	25020411E19	Sejarah Mushaf Al-Qur'an	3
20	25020411E20	Balaghah Al-Qur'an	3
21	25020411E21	Kajian Al-Qur'an di Barat	3
22	25020411E22	Hermeneutika Al-Qur'an	2
23	25020411E23	Madzahib al-Tafsir	2
24	25020411E24	Semantik Al-Qur'an	2
25	25020411E25	Tafsir Maqashidi	2
26	25020411E26	Metode Pembelajaran Al-Qur'an	2
27	25020411E27	Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir	2
28	25020411E28	Tafsir Ayat-ayat Akidah dan Akhlak	2
29	25020411E29	Tafsir Ayat-ayat Sosial Kemasyarakatan	2

30	25020411E30	Tafsir Ayat-ayat Muamalah	2
31	25020411E31	Tafsir Ayat-ayat Ahwal Syakhshiyah	2
32	25020411E32	Tafsir Ayat-ayat Moderasi Beragama	2
33	25020411E33	Tafsir Ayat-ayat Perempuan	2
34	25020411E34	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an I	2
35	25020411E35	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an II	2
36	25020411E36	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an III	2
37	25020411E37	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an IV	2
38	25020411E38	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an V	2
39	25020411E39	Praktek Kerja Lapangan	4
40	25020411E40	Ujian Komprehensif	2
41	25020411E41	Tugas Akhir Studi	6
Jumlah SKS			92

e) Mata Kuliah Pilihan Program Studi* (MKPPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	25020412E01	Ilmu Tarjamah al-Qur'an*	2
2	25020412E02	Kajian Historis Ayat-ayat Al-Qur'an*	2
3	25020412E03	Al-Ashil wa al-Dakhil fi al-Tafsir*	2
4	25020412E04	Metode Pembelajaran dan Pendidikan*	2
5	25020412E05	Studi Kitab Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*	2
6	25020412E06	Kewirausahaan*	2
7	25020412E07	Metode Pemahaman Hadis*	2
8	25020412E08	Studi Manuskrip al-Qur'an*	2
9	25020412E09	Ilmu Falak*	2
10	25020412E10	Fatwa dan Yurisprudensi*	2
Jumlah SKS			20

*dari 20 SKS (20 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS

f) Rekapitulasi Matakuliah

No	Status Mata kuliah	Jumlah		%	Keterangan
		MK	SKS		
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4	-
2	Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18	-

3	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	6	12	8	-
4	Mata kuliah Inti Program Studi	41	92	63	Termasuk 2 SKS Ujian Komprehensif, 4 SKS PKL, dan 6 SKS Tugas Akhir Studi (TAS)
5	Matakuliah Pilihan Program Studi	5	10	7	Mahasiswa Wajib Mengambil 5 Mata Kuliah Pilihan (10 SKS)
Jumlah Total SKS		67	146	100	
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS					

E. PROGRAM STUDI ILMU HADIS

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Program Studi Ilmu Hadis adalah: “Terwujudnya Program Studi Ilmu Hadis berwawasan lingkungan yang unggul dan bereputasi internasional dalam mencapai masyarakat yang rukun, maslahah dan cerdas.”

Misi Program Studi Ilmu Hadis adalah:

- Menyelenggarakan tri dharma Perguruan Tinggi yang integratif di bidang Ilmu Hadis berwawasan lingkungan dan berbasis konvergensi
- Menghasilkan sarjana Ilmu Hadis yang berkarakter ulul albab
- Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional di bidang Ilmu Hadis.

Sedangkan Tujuan Program Studi Ilmu Hadis adalah:

- Memberikan Akses Pendidikan Ilmu Hadis yang Lebih Luas Kepada Masyarakat.
- Menyediakan Sarjana Ilmu Hadis Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.

2. Profil dan Kompetensi Lulusan

Profil lulusan Program Studi Ilmu Hadis (ILHA) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perpres No 8

Tahun 2012 tentang KKNl, serta Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi pada Jenjang Sarjana di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), serta visi dan misi Fakultas Syariah dan Universitas.

Kode PL	Deskripsi	Profesi
PL-01	Sarjana agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu menerjemahkan dan menyajikan kandungan hadis untuk pengembangan dan penyiaran ajaran Islam yang moderat dan toleran (Islam rahmatan lil ‘aalamin) dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman	Ahli Hadis Pemula
PL-02	Sarjana agama yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai akademisi/ahli bidang hadis dan ilmu hadis dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.	Akademisi Bidang Hadis
PL-03	Sarjana agama sebagai asisten peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang hadis & pengembangan ilmu hadis, mampu menerjemahkan dan	Asisten Peneliti Hadis dan Sosial Keagamaan

	menyajikan kandungan hadis untuk pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Struktur Kurikulum

a) Mata Kuliah Umum (MKU)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	24000011A01	Pancasila	2
2	24000011A02	Kewarganegaraan	2
3	24000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

b) Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	24000011B01	Bahasa Arab Dasar	2
2	24000011B02	Struktur dan Kosakata Arab	2
3	24000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2
4	24000011B04	Bahasa Arab Praktis	2
5	24000011B05	Bahasa Inggris Umum	3
6	24000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3
7	24000011B07	Filsafat Ilmu	2
8	24000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2
9	24000011B09	Teosofi	2
10	24000011B10	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	2
11	24000011B11	Studi Fikih	2
12	24000011B12	Kuliah Kerja Mahasiswa	2
Jumlah SKS			26

c) Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020511C01	Ulum al-Qur'an	2
2	25020511C02	Ulum al-Hadits	2
3	25020511C03	Ushul al-Fiqh	2
4	25020511C04	Tafsir Ayat Ahkam	2
5	25020511C05	Agama dan Teori Sosial	2
6	25020511C06	Qiroat al-Kutub	2
Jumlah SKS			12

d) Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020511E01	Ilmu al-Thabaqat	3
2	25020511E02	Ilmu Rijal al-Hadits	3
3	25020511E03	Ilmu Takhrij al-Hadits	3
4	25020511E04	Ilmu Mukhtalif al-Hadits	3
5	25020511E05	Pemikiran Maqashidi dalam Bidang al-Qur'an	3
6	25020511E06	Pemikiran Maqashidi dalam Bidang Hadis	3
7	25020511E07	Metodologi Penelitian	3
8	25020511E08	Metodologi Hadis Tematik	3
9	25020511E09	Metodologi Penelitian Hadis	3
10	25020511E10	Sirah Nabawiyah	3
11	25020511E11	Tafsir Tematik	3
12	25020511E12	Fiqh al-Bi'ah	3
13	25020511E13	Tahsin dan Tahfidz al-Qur'an	2
14	25020511E14	Tahfidz Hadits Arba'in Nawawiyah	3
15	25020511E15	Tahfidz 40 Hadis tentang Lingkungan	3
16	25020511E16	Studi Syarah 40 Hadis tentang Lingkungan	3
17	25020511E17	Studi 9 Kitab Induk Hadis	3
18	25020511E18	Studi Kitab Syarah 9 Kitab Induk Hadis	3
19	25020511E19	Hadis dan Sosial Budaya	3
20	25020511E20	Hadis dan Media Sosial	3
21	25020511E21	Studi Kitab Hadis Indonesia	3
22	25020511E22	Pemikiran Orientalis Tentang Hadis	3
23	25020511E23	Studi Ma'ani al-Hadits	3
24	25020511E24	Metode Pembelajaran Hadis	3
25	25020511E25	Software Hadis	3
26	25020511E26	Content Creator Bidang Hadis	3

27	25020511E27	Teori dan Aplikasi Living Hadis	2
28	25020511E28	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
29	25020511E29	Ujian Komprehensif	2
30	20020511E28	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
Jumlah SKS			92

e) Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020512E01	Evaluasi Pembelajaran Hadis	2
2	25020512E02	Isu-isu Aktual dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis	2
3	25020512E03	Interpreunership	2
4	25020512E04	Leadership	2
5	25020512E05	Hadis Moderasi Beragama	3
6	25020512E06	Reading Text on Hadith	3
7	25020512E07	Studi Tafsir Indonesia	3
8	25020512E08	Balaghah al-Hadits	3
Jumlah SKS			20
*Dari 20 SKS (8 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 4 Mata Kuliah atau 10 SKS			

KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH		%	KETERANGAN
	MK	SKS		
Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4	-
Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18	-
Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	6	12	12	-
Matakuliah Inti Program Studi	28	92	61	Termasuk 2 SKS Ujian Komprehensif, 4 SKS PKL, dan 6 SKS Tugas Akhir Studi (TAS)
Matakuliah Pilihan Program Studi	10	20	7	Mahasiswa Wajib Mengambil 4 Mata Kuliah Pilihan atau 10 SKS
Jumlah Total	59	146	100	
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS				

BAB III

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. DASAR PELAKSANAAN SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
2. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam program studi. Satu semester setara dengan 16 minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu efektif termasuk waktu evaluasi ulang.
4. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

C. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Dengan SKS ini memungkinkan mahasiswa dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sehingga diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cepat.
2. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output

yang majemuk dapat dilaksanakan.

pengetahuan dan teknologi.

3. Memberikan kemungkinan terselenggaranya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan baik.
4. Memberikan kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi dan Fakultas dalam satu universitas atau antar universitas.

D. NILAI KREDIT, BEBAN STUDI DAN NILAI ABSOLUT

1. Nilai Kredit Semester Perkuliahan

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa nilai satu satuan kredit semester (1 SKS) untuk perkuliahan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, sebagai berikut:

- a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- d. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2. Beban dan Masa Studi

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi program sarjana minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang ditempuh minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Tahun

2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket yang terdiri dari maksimal 22 SKS sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh Fakultas. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.

a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit Mata kuliah dengan nilai Mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit Mata Kuliah dalam satu semester. Perhitungan Indeks Prestasi per Semester dengan formula sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\sum (\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}}$$

Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh (SKS x N) sebanyak 73,70, maka Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

$$IPS = \frac{\sum (\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}} = \frac{73,70}{22} = 3,35$$

Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran. Metode penilaian yang digunakan baik berupa metode objektif maupun metode subjektif, dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mahasiswa baik secara individu maupun kolektif. Metode penilaian dapat melibatkan penilaian diri sendiri, penilaian oleh teman, dan staf pengajar dosen maupun asisten dosen. Bentuk- bentuk pengukuran dan penilaian dapat dilakukan dengan cara pemberian tes dan non tes berupa: a. Dokumen tugas-tugas (portofolio); b. Nilai hasil belajar meliputi nilai tugas, quiz, praktikum, UTS dan UAS; c. Pengamatan kinerja; dan d. Kuesioner.

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari Quiz (Q), Praktikum (K), Penugasan (P), Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Komponen Nilai tersebut muncul dalam lembar kontrak perkuliahan tiap mata kuliah yang disepakati di awal perkuliahan. Hal tersebut terintegrasi dan diinput dosen pada akhir perkuliahan di laman <https://siakad.uin-malang.ac.id/>. Secara umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan pola pembobotan

komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Pembobotan Komponen Nilai*

Komponen	Bobot
Quiz	20%
Praktikum**	15%
Penugasan	15%
Ujian Tahap I (UTS)	25%
Ujian Tahap II (UAS)	25%
Total	100%

* Pembobotan Komponen Penilaian dapat disesuaikan dengan *learning outcome* dan metode penilaian di masing-masing dosen pengampu mata kuliah.

** Praktikum sebagai salah satu komponen disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah berdasarkan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut:

$$NAb = 0,20 Q + 0,15 K + 0,15 P + 0,25 UTS + 0,25 UAS$$

Konversi Nilai Absolut (NAb) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajikan dalam tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2

Konversi Nilai Absolut, Nilai huruf dan Nilai Angka

Rentang nilai 0-100	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka	Keterangan
85-100	A	4,0	Lulus
76-84	B+	3,5	Lulus
71-75	B	3,0	Lulus
66-70	C+	2,5	Lulus
61-65	C	2,0	Lulus
51-60	D	1,0	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

Catatan :

Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang memprogram KRS tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau diberikan nilai nol oleh dosen yang bersangkutan

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah

total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan jumlah total satuan kredit mata kuliah (kumulatif). Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$IPS = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\sum (\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}}$$

Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 sebanyak

160 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah

E. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan tiap akhir semester selama empat tahun pertama. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Ketentuan Pengambilan Beban Studi

IP Semester	Jumlah SKS Maksimal
3,00 – 4,00	24 sks
2,50-2,99	22 sks
2,00-2,49	18 sks
1,00-1,99	14 sks
0,00-0,90	12 sks

Evaluasi Keberhasilan Studi

Pada akhir tahun pertama diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Berikut ini adalah tahapan evaluasi studi bagi mahasiswa fakultas syariah:

1. Pada tahun pertama, jika mahasiswa pada semester I dan II mendapatkan IPS kurang dari 2,00 mendapatkan surat peringatan dari Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang mendapatkan surat peringatan dari ketua Program Studi

selama dua semester berturut-turut dikenai pemutusan studi.

3. Pada tahun kedua, jika mahasiswa dalam 4 semester (2 tahun) pertama kurang dari 40 SKS dengan IPK $< 2,00$, maka dinyatakan gugur studi.
4. Pada tahun keempat, jika mahasiswa dalam 8 semester (4 tahun) matakuliah yang telah ditempuh masih 70%, maka dinyatakan gugur studi.
5. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimum 14 semester (7 tahun) dan belum menyelesaikan studi dinyatakan gugur studi

F. PREDIKAT KELULUSAN

Penentuan predikat kelulusan mahasiswa mengacu pada Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Predikat kelulusan terdiri dari 4 (empat) tingkat yaitu: dengan pujian (cumlaude), sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup, yang dinyatakan dalam transkrip nilai.

Tabel 3.4
Predikat Kelulusan

BOBOT PREDIKATKELULUSAN	PREDIKAT
3,51 – 4.00 (maksimal 9 Semester)	Dengan Pujian (Cumlaude)
3,00 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 2,99	Memuaskan
2,00 – 2,75	Cukup

BAB IV

PELAKSANAAN KREDIT SEMESTER

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut:

A. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan kampus, bisa belajar secara mandiri, efektif dan efisien, dan bisa menghayati tradisi ilmiah di perguruan tinggi.

Dosen Penasehat Akademik memiliki tugas dan kewajiban: (1) membantu mahasiswa menyusun strategi belajar dan melakukan pemograman studi, (2) melakukan persetujuan proses KRS online, (3) memberikan solusi permasalahan akademik mahasiswa dan membimbing secara periodik, (4) bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen Penasehat Akademik.

Mahasiswa memiliki kewajiban kepada Dosen Penasehat Akademik, yaitu: (1) memahami pentingnya kepenasehatan akademik, (2) aktif konsultasi dan wajib menaati hasil konsultasi.

B. Buku Pedoman Akademik

Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadministrasiannya di tingkat fakultas/program studi.

C. Kalender Akademik

Kalender Akademik berisi berbagai informasi akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup alokasi waktu berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/her-registrasi, waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pengumuman hasil ujian dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap. Kalender Akademik juga mengatur kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain.

D. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester

Kurikulum menggambarkan daftar nama mata kuliah, kode, jenis dan kedudukannya, bobot sks, dan mata kuliah prasyarat di masing-masing program studi, alur penempuhan mata kuliah, serta strategi-strategi untuk

mencapai tujuan instruksional. Kurikulum Fakultas Syariah mengacu kepada *Outcome Based Education* (OBE) dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

E. Kegiatan Setiap Semester

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit pada tiap semester, diperlukan beberapa tahap kegiatan yaitu:

1. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

a. Registrasi administrasi mahasiswa baru

Setiap mahasiswa baru diharuskan melakukan registrasi secara online dengan login ke <http://pmb.uin-malang.ac.id>, sesuai dengan ketentuan yang ada di pengumuman penerimaan mahasiswa baru dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa baru yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pengumuman penerimaan mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik yang bersangkutan.

b. Registrasi Administrasi Mahasiswa Lama

Setiap Mahasiswa lama wajib melakukan her registrasi pada awal semester baru yang meliputi aktivitas:

- a. Melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- b. Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang selesai cuti studi, menjalani skorsing, dan atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif.

Semester yang dijalani mahasiswa selama cuti studi **tidak mengurangi** dalam batas waktu maksimal studi. Semester yang dijalani mahasiswa skorsing **tidak mengurangi** dalam batas waktu maksimal studi

2. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- a. Konsultasi rencana studi kepada Penasehat Akademik atau Ketua/ Sekretaris program studi (bilamana menghadapi kesulitan).
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ke dalam Sistem Informasi Akademik yang dapat dilakukan secara *on-line* di <https://siakad.uin-malang.ac.id>.
- c. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)
- d. Pembatalan mata kuliah.
- e. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Ketua/ Sekretaris Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

3. Sanksi

Berikut ini adalah sanksi dalam proses registrasi:

- a. Mahasiswa lama yang tidak melakukan her registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, ia dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan atau terlambat herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan tidak bisa mengikuti perkuliahan karena namanya tidak masuk dalam sistem online.
- c. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut- turut dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa UIN melalui Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- d. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi tidak berhak mengikuti perkuliahan;
- e. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dan/atau tidak memperoleh pengesahan dari dosen Penasehat Akademik dan/atau Ketua Program Studi dalam mengajukan rencana studi dikenai sanksi pembatalan

rencana studi untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.

- f. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.

4. Perkuliahan

Perkuliahan adalah kegiatan terjadwal yang terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka baik offline maupun online, baik berupa tutorial, seminar, praktikum, atau kerja lapangan serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan, dilakukan quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan.

5. Perubahan Rencana Studi

Pengubahan rencana studi adalah pembatalan dan penggantian mata kuliah dalam semester yang sama. Pengubahan hanya dapat dilakukan selama masa pengubahan KRS yang ditentukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Persyaratan pengubahan adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan, dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Ketua/Sekretaris Program Studi maksimal akhir minggu pertama awal perkuliahan.
- b. Penggantian, dapat dilakukan jika: (i) karena sesuatu hal fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal mata kuliah tertentu bersamaan waktunya dengan mata kuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir, (ii) kesalahan dalam pemrograman mata kuliah, (iii) pembatalan pemrograman mata kuliah oleh dosen penasehat akademik (PA).
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang ditentukan, maka mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam KRS semula.

6. Pelaksanaan Ujian

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan seluruh proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing dosen sesuai rencana perkuliahan. Untuk mata kuliah seminar dan praktikum dikecualikan dari ketentuan ini. Syarat bagi mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS):

- a. Telah mengikuti minimal 80% dari total 16 perkuliahan untuk semester dan mata kuliah yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya.
- b. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah

tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester.

- c. Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
- d. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa.

7. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan sesuai kesepakatan dosen dan mahasiswa.

8. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang membatalkan mata kuliah tertentu di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
- c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada Mata Kuliah tersebut / beban mata kuliah yang tercantum dalam berita acara ujian dan pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- g. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
- h. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- i. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilainya dibatalkan.
- j. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana (pemalsuan, kecurangan, penipuan, dan lain-lain) dikenakan sanksi akademik berupa:
 - a. Skorsing minimal 2 (dua) semester.
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup jumlah mata kuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing matakuliah, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya serta informasi lainnya berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan. KHS diterbitkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir. Mahasiswa dapat melihat KHS secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) menggunakan login yang telah ditentukan fakultas, atau melalui program studi masing-masing sesuai dengan kalender akademik.

10. Perubahan Status Mahasiswa

Perubahan status mahasiswa ialah perubahan status akademik dan administrasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Cuti Akademik
 - 1) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan izin Rektor, dan dapat dilakukan mulai semester 3.
 - 2) Cuti akademik mengikuti kalender akademik yang ditetapkan universitas.
 - 3) Cuti akademik yang dilakukan diluar kalender akademik tidak bisa dilayani.
 - 4) Cuti akademik diajukan secara online melalui SIKAD oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - 5) Terminal kuliah diajukan melalui surat/*offline* kepada Kabiro AAKK diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/ instansi mahasiswa yang

bersangkutan dengan melampirkan data dukung yang dibutuhkan.

- 6) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun terpisah
- 7) Pengajuan cuti akademik dilakukan per semester.
- 8) Cuti akademik tidak mengurangi masa studi.
- 9) Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan status sebagai mahasiswa aktif, Terdaftar, dan Cuti Akademik (pada semester sebelumnya).
- b. Terminal kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama.
 - 2) Cuti melahirkan.
 - 3) Berdomisili/bekerja di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
 - 4) Alasan-alasan lain yang dapat diterima.
 - 5) Pindah ke Perguruan Tinggi lain / mengundurkan diri
- c. Mahasiswa UIN yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya/pengunduran dirinya.
- d. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN.
- e. Putus Studi / Drop Out

Mahasiswa putus studi ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, atau mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut.

 - 1) Jumlah mahasiswa putus studi tiap semester dilaporkan Dekan kepada Rektor.
 - 2) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus studi untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Meninggal Dunia

Apabila ada mahasiswa meninggal dunia Dekan melaporkan kepada Rektor.
- g. Pemberhentian sebagai Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

11. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi

Perpindahan mahasiswa antar program studi dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mahasiswa

yang telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:

- 1) untuk 3 semester, 30 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,0.
 - 2) untuk 4 semester, 45 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,0.
- b. Tidak pernah melanggar peraturan program studi asal.
 - c. Persetujuan pindah dari program studi asal dan program studi yang dituju berdasarkan kompetensi, akreditasi, dan kuota.
 - d. Ketua program studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima.
 - e. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa.
 - f. Mahasiswa Program Internasional tidak diperkenankan mengajukan perpindahan ke program regular.
 - g. Perpindahan mahasiswa ditetapkan melalui SK Dekan.

BAB V

PERUBAHAN STATUS MAHASISWA

Perubahan Status Mahasiswa ialah perubahan status akademik dan Administrasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Cuti akademik

1. Cuti akademik adalah registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor, dan dapat dilakukan mulai semester 3.
2. Cuti Akademik Mengikuti Kalender Akademik Yang Ditetapkan Universitas.
3. Cuti Akademik Yang Dilakukan Diluar Kalender Akademik Tidak Bisa Dilayani.
4. Cuti Akademik Diajukan Secara Online Melalui SIAKAD Oleh Mahasiswa Yang bersangkutan.
5. Terminal Kuliah Diajukan Melalui Surat/*Offline* Kepada Kabiro AAKK Diketahui oleh dekan dan orang tua/Wali/ Instansi mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan data dukung yang dibutuhkan.
6. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dan/Atau terminal kuliah maksimal 2 (Dua) Semester, Baik secara berturut-turut maupun terpisah
7. Pengajuan Cuti Akademik Dilakukan Per Semester.
8. Cuti Akademik Tidak Mengurangi Masa Studi.
9. Cuti Akademik Dapat Diambil Oleh Mahasiswa Dengan status Sebagai Mahasiswa Aktif, Terdaftar, Dan Cuti Akademik (Pada Semester Sebelumnya).

B. Terminal Kuliah

Terminal kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan sebagai berikut:

1. Gangguan kesehatan/Sakit dalam Waktu Yang Lama.
2. Cuti Melahirkan.
3. Berdomisili / Bekerja Di Suatu Tempat Yang Tidak Memungkinkan

Untuk Melaksanakan Proses Pembelajaran.

4. Alasan-Alasan Lain yang dapat Diterima.
 5. Pindah ke Perguruan Tinggi lain /Mengundurkan Diri
- C. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain/Mengundurkan diri, Harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada dekan, disertai alasan kepindahannya/Pengunduran dirinya.
- D. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/Mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim.
- E. Putus studi/Dropout adalah Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan Studi, Atau Mahasiswa Yang Tidak Terdaftar Karena Tidak Melakukan registrasi lebih dari 2 (Dua) Semester kumulatif/Berturut-Turut.
1. Jumlah mahasiswa putus studi tiap semester dilaporkan dekan kepada Rektor.
 2. Rektor Mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Putus Studi Untuk Mahasiswa yang bersangkutan.
- F. Meninggal dunia - Apabila ada mahasiswa Meninggal dunia Dekan melaporkan kepada Rektor.
- G. Pemberhentian sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB VI

KULIAH KERJA MAHASISWA, MAGANG, DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

KKM merupakan salah satu matakuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan program pengabdian kepada masyarakat. Matakuliah ini bersifat wajib, dan merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Adapun matakuliah KKM ini bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan untuk diterapkan di ranah empiris sebagai bentuk solving yang terjadi di masyarakat, selain itu mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam mengembangkan potensi masyarakat secara kritis dan inovatif.

Sehingga Program KKM yang dikembangkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat mengimplementasikan 80% pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan bidang keilmuannya di masyarakat, dan sisanya 20% berupa kegiatan yang lain yang sifatnya umum dan islami di luar kompetensinya.

Adapun tujuan dari KKM ini diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi sebagaimana berikut:

1. Memiliki kemampuan mengembangkan program, dan sistem pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan dalam berbagai bentuk, misalnya: kelompok majlis ta'lim, pengajian rutin, remaja masjid, dan lainnya.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman serta keberpihakan terhadap program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.
3. Memiliki kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat

dan pemerintah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.

4. Memiliki kemampuan menyusun *action plan* pementapan dan penuntasan wajib belajar.

Untuk pelaksanaan KKM ini wajib di program dan diikuti oleh oleh mahasiswa S-1 di setiap semester dengan mendaftarkan dan koordinasi dari lembaga LP2M selama 30 hari (1 Bulan). Dengan ketentuan dan syarat bahwa Mahasiswa yang berhak mengikuti KKM adalah mahasiswa yang sudah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks.

B. Magang

Magang adalah program dan aktivitas pembelajaran yang diberikan dan difasilitasi oleh fakultas bagi mahasiswa yang ingin mengeksplor wawasan keilmuan dan pengalaman praktis mahasiswa atas kegiatan riil di lembaga/instansi sesuai dengan bidang keahlian (output) program studi yang diambil oleh mahasiswa. Program magang ini sangat membantu mahasiswa dalam mengembangkan skill dan pengalaman di dunia kerja dengan mengedepankan sikap aktif, adaptif dan kritis dalam koridor pengembangan skill dan pengalaman.

Secara garis besar tujuan diadakan program magang ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa atas kebutuhan sumber daya manusia dalam dunia kerja (profesi).
2. Mengenalkan secara konkrit kepada mahasiswa tentang kondisi di lapangan dan dunia kerja sehingga mahasiswa mampu untuk sadar dan mulai mempersiapkan diri secara baik untuk menyongsong dunia kerja.
3. Memberikan kesadaran kepada mahasiswa akan kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa mampu untuk mempersiapkan skill baik soft maupun hard skill yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan magang ini mahasiswa bisa mengajukan di

setiap libur semester dengan ketentuan minimal semester 4 dengan mengikuti alur sebagaimana berikut:

1. Mahasiswa mengajukan surat rekomendasi dari fakultas untuk diterbitkan surat permohonan izin kepada lembaga yang dituju.
2. Setelah melakukan magang, mahasiswa wajib membuat laporan magang dan diserahkan kepada fakultas.
3. Skema untuk MBKM: Magang atau Proyek Kemanusiaan selama satu bulan dikonversi dengan 2 SKS. Magang selama empat bulan dikonversi dengan 20 SKS. Kebijakan konversi Mata Kuliah diserahkan oleh prodi.

C. Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh Dosen Pembina dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Syariah yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu.

Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersikap profesional, serta memiliki integritas yang baik. Kesuksesan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengantarkan lulusannya menjadi hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, mediator, advokat, konsultan hukum, legislator administrasi negara, juga menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan PKL menjadi keharusan untuk ditempuh bagi setiap mahasiswa di lingkungan fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus terpenuhi. Pelaksanaan PKL ini bertujuan untuk mempertajam

pengetahuan teoritik yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dalam konteks terapan. Dalam arti lain kegiatan PKL ini merupakan *link and match* dari pengetahuan yang diperoleh dengan penerapan di lapangan. Lebih dari itu, kegiatan PKL juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang *applied science*, *managerial skill*, dan adaptasi dalam lingkungan kerja di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Fakultas Syariah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta PKL sebagai praktisi hukum yang kompeten dan profesional di lembaga peradilan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga negara non-kementerian dan lembaga pendidikan non-formal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang penelitian bagi peserta PKL dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata Negara, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta ilmu Hadis yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar;
3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik bagi Peserta PKL maupun alumni.

Untuk Kegiatan PKL ini dilaksanakan selama satu bulan setelah semester VI berakhir. Ketentuan mengenai PKL diatur lebih lanjut oleh panitia khusus yang dibentuk oleh Fakultas. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Sedangkan persyaratan untuk bisa mengikuti PKL adalah:

1. Mahasiswa telah menempuh matakuliah sebanyak 100 SKS
2. Telah mengambil matakuliah untuk Prodi HKI, HES dan HTN sebagai berikut:
 - a. Metode Penelitian
 - b. Hukum Acara Perdata

c. Hukum Acara Pidana

Untuk Prodi IAT sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

b. Ilmu Tajwid

c. Tafsir Tematik II: Sosial-Kemasyarakatan

Untuk Prodi ILHA sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

b. Tahfizh 40 Hadis tentang Lingkungan

c. Software Hadis

d. Tahfizh Arbain Nawawi

BAB VII

UJIAN KOMPREHENSIF DAN TUGAS AKHIR

Dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu pada Fakultas Syariah, mahasiswa diharuskan mengikuti dan lulus ujian komprehensif sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti ujian skripsi.

A. Ujian Komprehensif

1. Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan teoritik mahasiswa, baik dalam bidang kesyariahan maupun keilmuan ilmu hukum.
2. Persyaratan ujian komprehensif :
 - a. Telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah wajib kecuali skripsi
 - b. Telah lulus *tahsin al-Qur'an* dengan melampirkan bukti sertifikat kelulusan dari Ma'had Al Jamiah.
 - c. Telah lulus praktikum *reading texts* dengan melampirkan bukti sertifikat kelulusan.
 - d. Telah lulus hafalan Al-Qur'an dan Hadis yang dibebankan oleh setiap Progam Studi dengan perincian sebagai berikut; untuk Prodi HKI, HTN dan HES 10 ayat Al-Qur'an, 10 Hadis dan 10 Kaidah Fiqhiyyah, untuk Prodi IAT 5 Juz Al-Qur'an dan untuk Prodi ILHA 10 Hadis
3. Materi ujian komprehensif Progam Studi HKI, HES dan HTN meliputi :
 - a. Baca Kitab Fiqh al-Sunnah
 - b. Ushul Fiqh
 - c. Fiqh Mawaris
 - d. Fiqh Munakahah
 - e. Zakat dan Wakaf
 - f. Ekonomi Syariah
 - g. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia.
 - h. Hukum Acara Peradilan Agama
 - i. Hukum Perdata
 - j. Hukum Dagang

Sedangkan ujian komprehensif untuk Progam Studi IAT meliputi:

- a. Ulum Al-Qur'an (mencakup Sejarah Al-Qur'an, Ilmu Rasm, Ilmu Qira'at dll)

- b. Ushul Tafsir wa Qowaiduh
- c. Studi Kitab-Kitab Tafsir
- d. Tafsir Nusantara
- e. Pemikiran Tafsir Modern-Kontemporer.

Sedangkan ujian komprehensif untuk Progam Studi ILHA meliputi:

- a. Baca Kitab Syarah Hadis
- b. Ulumul hadis
- c. Pemikiran Maqashidi dalam Bidang Hadis
- d. Fiqh Al-Bi'ah
- e. Studi Syarah 40 Hadis tentang Lingkungan
- f. Studi Kitab Hadis Indonesia
- g. Sirah Nabawiyah

4. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulang sesuai jadwal ujian komprehensif selanjutnya.
5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian skripsi
6. Apabila terjadi bahwa mahasiswa yang telah mengikuti ujian skripsi tetapi belum dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif, maka Nilai Ujian Skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dengan sendirinya.
7. Ketentuan dan waktu pelaksanaan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh Jurusan/Fakultas.

B. Tugas Akhir

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian yang berupa skripsi atau artikel jurnal ilmiah. TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi.

1. Judul Tugas Akhir

Untuk mengajukan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Syarat mengajukan judul skripsi atau judul artikel ilmiah: (1) Telah menempuh mata kuliah sebanyak 100 SKS; (2) Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian.
2. Dalam pengajuan judul skripsi atau judul artikel ilmiah, mahasiswa harus

berkonsultasi kepada dosen yang ditunjuk program studi dibuktikan dengan tanda tangan pada form pengajuan judul skripsi yang telah disediakan Program Studi.

3. Judul skripsi atau judul artikel ilmiah yang diajukan dilengkapi proposal mini yang berisi: (1) Gambaran permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi; (2) Rumusan masalah; (3) Metode penelitian; (4) Rencana outline.
4. Judul skripsi atau judul artikel ilmiah harus mencerminkan keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi yang diambil.
5. Seleksi judul skripsi atau judul artikel ilmiah dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh dekan atas usul program studi dan judul yang dinyatakan diterima tidak bisa diganggu gugat kecuali terbukti ada penelitian serupa.
6. Ketentuan dan waktu pengajuan dan seleksi judul skripsi atau judul artikel ilmiah diatur lebih lanjut oleh Program Studi.
7. Tugas akhir berupa artikel jurnal ilmiah adalah artikel yang sudah diterbitkan di jurnal JIB atau sinta 1, 2, 3 atau 4 dengan ketentuan telah mencantumkan dosen pembimbingnya.

C. PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul skripsi atau judul artikel ilmiah yang telah dinyatakan diterima oleh tim seleksi, dilakukan seminar proposal untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempresentasikan rencana penelitiannya dan menerima masukan rekonstruktif dari dewan penguji yang telah ditetapkan oleh program studi. Adapun prosedur dan persyaratan seminar proposal adalah:

1. Syarat mengajukan judul skripsi atau judul artikel ilmiah, telah menempuh mata kuliah sebanyak 100 SKS.
2. Dekan menetapkan dosen pembimbing untuk judul skripsi atau judul artikel ilmiah yang telah dinyatakan lulus seleksi atas usul program studi.
3. Judul skripsi atau judul artikel ilmiah yang telah disetujui dosen pembimbing ditindaklanjuti dalam bentuk proposal untuk diajukan dalam seminar proposal skripsi paling lama 1 bulan sejak dinyatakan diterima.
4. Dosen pembimbing bisa mengubah judul skripsi atau judul artikel ilmiah dengan catatan tidak menyimpang dari substansi tema.
5. Mahasiswa yang melakukan perubahan judul skripsi atau judul artikel ilmiah setelah seleksi wajib melaporkan kepada program studi dengan diketahui oleh dosen pembimbing.
6. Persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi: (1) Proposal skripsi atau artikel ilmiah telah disetujui oleh dosen pembimbing; (2) Telah menghadiri seminar proposal dari Prodi apapun di Fakultas Syariah sebanyak lima (5) kali dengan

menunjukkan bukti tanda tangan dari tim penguji.

7. Seminar proposal skripsi atau artikel ilmiah dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri atas pembimbing dan penguji.

D. WAKTU PENYELESAIAN

1. Mahasiswa wajib melakukan seminar proposal maksimal 1 bulan sejak diumumkan hasil seleksi judul oleh masing-masing program studi. Mahasiswa jika tidak melakukan seminar sebagaimana alokasi waktu yang ditentukan, judul yang diterima dinyatakan gugur dan mahasiswa bersangkutan wajib mengajukan judul baru dengan prosedur sebagaimana mestinya.
2. Penulisan Skripsi atau artikel ilmiah dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester, dan apabila belum selesai dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester atas persetujuan Ketua Program Studi setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai.
3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, skripsi atau artikel ilmiah belum dapat diujikan, mahasiswa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi untuk memberikan dispensasi perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan.
4. Dalam kondisi tertentu, sebelum 1 semester, mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing dengan ketentuan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing sebelumnya dan Ketua Program Studi.
5. Jika dalam waktu 1 tahun skripsi atau artikel ilmiah belum dapat diselesaikan, maka Ketua Program Studi akan memanggil mahasiswa yang bersangkutan.
6. Apabila dalam proses penulisan skripsi atau artikel ilmiah diketahui adanya unsur plagiasi maka dikenakan sanksi sebagaimana berikut: (1) Apabila plagiasi diketahui pada saat proses penyusunan skripsi dan ujian skripsi maka skripsi yang sedang ditulis dinyatakan tidak sah dan mahasiswa harus mengulang kembali semua proses penulisan skripsi dengan judul yang berbeda; (2) Apabila plagiasi diketahui setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar serta ijazah, maka ijazah dinyatakan tidak sah.

BAB VIII

YUDISIUM DAN WISUDA

A. Yudisium

Yudisium merupakan penentuan dan penetapan kelulusan mahasiswa jenjang program studi tertentu beserta predikatnya berdasarkan beban SKS dan nilai yang berlaku di kurikulum program studi masing-masing. Prosesi Yudisium merupakan prosesi pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada tingkat fakultas. Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah. Prosesi yudisium dilaksanakan sebelum prosesi wisuda Mahasiswa dapat memperoleh SK yudisium dengan syarat telah memenuhi SKS yang ditentukan oleh program studi, dinyatakan lulus, dan sudah menyelesaikan tanggungan administrasi yang sudah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi.

B. Wisuda

Wisuda adalah upacara prosesi pengukuhan lulusan sebagai alumni oleh sivitas akademika. Wisuda sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Ilmu Hadis dilaksanakan oleh universitas berdasarkan kalender akademik dan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Persyaratan seorang mahasiswa dapat mengikuti wisuda sarjana adalah:

1. Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi/ Tugas Akhir.
2. Telah ditetapkan yudisium dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah.
3. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh bagian

administrasi akademik; disertai dengan penyerahan pasfoto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 9 (sembilan) lembar. Kualitas bagus (kertas dof, bukan cetak sendiri).

BAB IX

UNIT – UNIT PENUNJANG AKADEMIK

A. UNIT FALAK

1. Profil

Unit Falak Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan unit yang membina dan melatih skil mahasiswa dalam bidang Ilmu Falak (Astronomi Islam), dengan tujuan agar mahasiswa mampu dan cakap dalam kajian dan praktek Ilmu Falak, mampu meredam perselisihan dan perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat terkait praktik beribadah. Selain itu, Unit Falak Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim juga memfasilitasi masyarakat secara umum dalam pengukuran arah kiblat.

2. Program Kerja

- a. Kaderisasi Mahasiswa Ilmu Falak dalam komunitas *Qiblatuna*
- b. Sekolah Falak: Pelatihan Perhitungan Awal Waktu Shalat berbasis Excel
- c. Pelayanan dan Pengecekan Arah Kiblat
- d. Penyusunan Kalender Masehi dan Hijriah
- e. Penyusunan Jadwal *Imsakiyah*
- f. Observasi *Hilal (Ru'yatul Hilal)*
- g. Kajian *Turats* tentang *Falakiyah*
- h. MoU (Kerjasama dengan Lembaga terkait)

B. UNIT LABORATORIUM HUKUM (*MOOT COURT CORNER*)

1. Profil

Unit Laboratorium Hukum adalah salah satu unit di fakultas syariah yang bertujuan untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat dan memberikan pelatihan bantuan hukum atau mediasi kepada mahasiswa atau lulusan hukum.

2. Program Kerja

- a. Konsultasi, Bantuan Hukum atau pendampingan
- b. Pelatihan *Moot Court*
- c. Sosialisasi produk hukum kepada masyarakat
- d. Mediasi Maliki Center (M2C)

C. UNIT KAJIAN *TURATS* DAN *TAHFIDZ*

1. Profil

Unit Kajian *Turats* dan *Tahfizh* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan unit akademik yang berfungsi sebagai pusat pembinaan, pengembangan, penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang *qira'ah al-kutub* (pembacaan dan pemahaman kitab *turats*) *tahfizh* ayat dan hadis ahkam dan hal masail untuk menjawab problematika yang sedang terjadi di tengah masyarakat, Serta hadir sebagai wadah silaturahmi dengan pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk duduk bersama mengkaji permasalahan-permasalahan kontemporer dalam kegiatan *Bahtsul Masail* yang diselenggarakan di berbagai pesantren. Unit ini hadir sebagai wahana strategis untuk menanamkan tradisi keilmuan Islam klasik yang bersumber dari khazanah *turats*, sekaligus menguatkan integrasinya dengan kebutuhan keilmuan dan problematika hukum Islam kontemporer.

Melalui pendekatan yang berbasis teks klasik, hafalan, dan analisis kontekstual, Unit Kajian *Turats* dan *Tahfizh* membina mahasiswa agar memiliki kemampuan membaca, memahami, dan mengkaji kitab-kitab fikih, ushul fiqh, dan literatur hukum Islam klasik secara sistematis, kritis, dan aplikatif. Di sisi lain, penguatan *tahfizh* ayat dan hadis ahkam diarahkan untuk meneguhkan landasan normatif mahasiswa dalam merumuskan dan menganalisis persoalan hukum Islam.

Unit ini juga berperan sebagai ruang dialektika ilmiah antara warisan pemikiran ulama klasik dan tantangan fiqhiyyah kontemporer, sehingga mahasiswa Fakultas Syariah tidak hanya menguasai teks, tetapi juga mampu melakukan istinbat hukum secara argumentatif dan bertanggung jawab melalui kegiatan *hall masail*.

2. Program Kerja

- a. Pelatihan *Qiroah al- Kutub*
- b. Seminar *Hall al- Masail al Mu'ashirah*
- c. Program *Tahfizh* Ayat dan Hadis *Ahkam* berbasis Program Studi

D. UNIT BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH (FAMILY CORNER)

1. Profil

Family Corner merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ini dibentuk atas keprihatinan akan semakin meningkatnya angka perceraian di di Jawa Timur khususnya di Kota dan Kabupaten Malang, begitu juga berdasarkan fakta-fakta atau temuan di lapangan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin tidak terkendali, bahkan kasus pencabulan atau pemerkosaan dan *trafficking* pada remaja serta anak di bawah umur.

Kegiatan yang dilakukan oleh unit *Family Corner* adalah mengadakan kerjasama dengan beberapa KUA di kota Malang untuk menjadi pemateri dalam *Suscatin* (Kursus calon Pengantin) di KUA Kedung Kandang, KUA Sukun, KUA Klojen. Materi yang disampaikan dalam *Suscatin* meliputi: sosialisasi UU tentang perkawinan, *fiqh munakahat*, manajemen psikologi keluarga sakinah. Selain menjadi pemateri *Suscatin*, unit *Family Corner* juga melakukan kerjasama dengan LP2M untuk melakukan pengabdian di masyarakat-masyarakat yang menjadi desa binaan Posdaya untuk memberikan penyuluhan tentang Keluarga sakinah serta memberikan fasilitas mediasi bagi keluarga-keluarga yang butuh konseling.

2. Program Kerja

- a. Pelatihan konselor sebaya bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang
- b. Perekrutan magang pasca kegiatan diklat calon konselor mahasiswa Fakultas Syariah
- c. Membuka layanan konsultasi bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah
- d. Kerjasama *Training of Trainers* (TOT) dalam penyelenggaraan bimbingan kawin (Bimwin) Kementerian Kota Malang dan Kementerian Agama RI
- e. Penelitian keagamaan (aliran dan hukum), keluarga sakinah, sosial-keagamaan dan kemasyarakatan, gender dan Islam
- f. Bimbingan dan Konseling pembinaan anggota keluarga, masalah anak dan remaja, KDRT dan *trafficking* anak, Hukum Keluarga Islam
- g. Sasaran Masyarakat dan Lembaga terkait/instansi terkait Kerjasama dalam melaksanakan dan mengoptimalkan program-program tersebut. *Family Corner* akan bekerjasama dengan Lembaga dan instansi yang terkait serta berkompeten di bidangnya, seperti alumni

Fakultas Syariah UIN Malang. Lembaga terkait antara lain Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, Lembaga pemberdayaan Perempuan, *Women Crisis Center*, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang, Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pondok Pesantren, sekolah, madrasah dan Perguruan Tinggi

E. UNIT PENGELOLAAN JURNAL

1. Profil

Publikasi ilmiah merupakan sarana komunikasi antar civitas akademika. Publikasi ilmiah juga merupakan salah satu alat ukur rekognisi perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Unit Pengelolaan Jurnal merupakan salah unit di lingkungan Fakultas Syariah dengan tugas mengelola publikasi ilmiah bagi civitas akademika dari dalam maupun luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Unit ini merupakan respon Fakultas Syariah atas urgensi publikasi ilmiah bagi pengembangan keilmuan dan kelembagaan. Selain menerbitkan artikel jurnal ilmiah, unit ini juga melakukan pendampingan publikasi bagi dosen dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim.

2. Program Kerja

- a. Penerbitan Jurnal Ilmiah di bidang Hukum dan Hukum Islam
- b. Workshop Peningkatan mutu kualitas artikel jurnal
- c. Workshop Peningkatan Keahlian Editor Jurnal Ilmiah
- d. Peningkatan Indeksasi jurnal berskala Internasional Bereputasi
- e. Pendampingan publikasi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- f. Pendampingan peningkatan mutu pengelolaan jurnal bagi Perguruan Tinggi lain

F. UNIT PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

1. Profil

Unit Minat dan Bakat Mahasiswa adalah salah satu unit di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki fungsi untuk menelusuri, membina, dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang non akademik, khususnya di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum.

Pembentukan unit ini dilandasi semangat untuk memfasilitasi banyaknya mahasiswa fakultas syariah yang memiliki bakat di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum atau minat yang lainnya tetapi tidak bisa tersalurkan dan tidak ada pembinaan secara berkelanjutan. Sehingga dengan dibentuknya unit minat dan bakat ini, diharapkan agar mahasiswa Fakultas Syariah bisa menyalurkan minat dan bakatnya serta bisa berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

2. Program Kerja

- a. Pemetaan Minat dan Bakat Mahasiswa
Pendataan dan klasifikasi minat bakat mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya penulisan karya ilmiah dan debat hukum.
- b. Pelatihan Dasar Penulisan Karya Ilmiah
Pembekalan teknik penulisan karya ilmiah hukum, etika akademik, dan *anti-plagiarisme*
- c. Klinik Penulisan dan Pendampingan Karya Ilmiah
Pembinaan intensif mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah siap lomba dan publikasi
- d. Pelatihan dan Pembinaan Debat Hukum
Pelatihan dasar hingga lanjutan debat hukum dan penguatan *legal reasoning* mahasiswa
- e. Seleksi dan Pembentukan Tim Prestasi
Seleksi internal dan pembentukan tim karya ilmiah dan debat hukum Fakultas Syariah
- f. Fasilitasi Keikutsertaan Kompetisi
Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa dalam kompetisi minat dan bakat tingkat regional, nasional, dan internasional
- g. Pengembangan *Soft Skills* Pendukung
Pelatihan *public speaking*, retorika hukum, dan literasi digital untuk menunjang prestasi mahasiswa
- h. Jejaring dan Kolaborasi Pembinaan
Kerja sama dengan dosen, alumni, dan institusi eksternal dalam pembinaan minat dan bakat mahasiswa
- i. Apresiasi dan Publikasi Prestasi Mahasiswa
Pemberian apresiasi serta publikasi prestasi mahasiswa di tingkat fakultas dan universitas.

G. UNIT PENJAMINAN MUTU

1. Profil

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan fakultas yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk memulai rencana ini, LPM di permulaan tahun 2011 telah melakukan perumusan program kerja terkait penyusunan prosedur mutu yang dapat diberlakukan pada setiap unit kerja secara sistematis sesuai struktur manajemen di fakultas Syariah. Sebagai perpanjangan tangan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat fakultas, Fakultas Syariah membentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF). Unit ini sebelumnya dikenal dengan nama Unit Jaminan Mutu (UJM) dan berfungsi sebagai pelaksana sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Fakultas Syariah.

Mengingat prosedur mutu berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik, maka penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan fakultas serta dirancang secara sistematis dan tepat guna, guna memudahkan setiap unit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain melakukan pengawasan terhadap implementasi prosedur mutu, Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) Fakultas Syariah, yang sebelumnya dikenal sebagai Unit Jaminan Mutu (UJM), juga melaksanakan evaluasi kinerja dosen melalui analisis rekapitulasi jurnal perkuliahan dosen serta pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap kinerja dosen dalam penyelenggaraan dan pelayanan akademik.

2. Program Kerja

- a. Menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap kompetensi dosen secara berkala setiap semester
- b. Menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana dan pelayanan secara berkala
- c. Mendampingi siklus AMI dan proses audit mutu internal lainnya
- d. Mengusulkan pembaharuan dan turut merancang Standar Operasional Prosedur fakultas
- e. Mengkonsultasikan dan mengkoordinir informasi seputar siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) rutin kepada segenap jajaran pimpinan fakultas
- f. Melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penjaminan mutu dengan Gugus Penjaminan Mutu pada seluruh program studi di Fakultas Syariah

H. UNIT KERJASAMA INTERNASIONAL DAN KELAS INTERNASIONAL

1. Profil

Unit *International Class Program* (ICP) adalah salah satu unit penunjang yang bertanggungjawab pada proses pelaksanaan *International Class Program*, baik secara teknis dan administratif melalui koordinasi dengan Program Studi. Kegiatannya meliputi: proses rekrutmen peserta, proses belajar mengajar, serta evaluasi dari proses belajar tersebut. Dalam rangka memperkuat kompetensi bahasa Arab dan Bahasa Inggris terkait dengan penugasan-penugasan perkuliahan pada program kelas internasional, unit ini memberikan fasilitas layanan konsultasi bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta karya tulis ilmiah berbahasa Arab dan Inggris bagi mahasiswa peserta *International Class Program* dan mahasiswa kelas reguler di fakultas Syariah. Unit ini juga memberikan layanan konsultasi akademik terkait dengan proses belajar mengajar mahasiswa selama perkuliahan *International Class Program* berlangsung. Selain bertanggung jawab pada proses belajar mengajar di *International Class Program*, unit ini juga bertanggung jawab pada materi pembelajaran mata kuliah berupa *reading text* beserta hal-hal teknis terkait dengan mata kuliah tersebut

2. Program Kerja

- a. *Mobility Study Program*
- b. *International Cyber Learning Class*
- c. Pelatihan *Academic Writing*
- d. Pelatihan *TOEFL* dan *IELTS*
- e. Rekrutmen Mahasiswa *International Class Program* (ICP)
- f. Program *Inbound* dan *Outbound* Internasional
- g. *Guest Lecturer* (Dosen Tamu Internasional)
- h. Layanan Konsultasi Akademik dan Bahasa
- i. Penguatan dan Implementasi Kerja Sama Internasional

I. UNIT PUSAT INFORMASI DAN MEDIA

1. Profil

Unit Pusat Informasi dan Media Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dibentuk sebagai wujud komitmen fakultas untuk menyediakan informasi aktual, baik akademik maupun non akademik, bagi masyarakat dan civitas akademika Fakultas Syariah. Selain itu, unit ini juga mewadahi kebutuhan akan dokumentasi kegiatan dan rekam jejak

digital yang dapat dengan mudah diakses.

2. Program Kerja

- a. Pengelolaan Informasi Akademik dan Nonakademik
Penyediaan dan pemutakhiran informasi resmi fakultas secara berkala melalui media daring dan luring
- b. Pengelolaan Website dan Media Sosial Fakultas
Pengembangan, pemeliharaan, dan optimalisasi website serta media sosial Fakultas Syariah sebagai sarana diseminasi informasi
- c. Dokumentasi dan Arsip Digital Kegiatan Fakultas
Pendokumentasian seluruh kegiatan akademik dan nonakademik dalam bentuk foto, video, dan arsip digital yang terkelola secara sistematis
- d. Publikasi Kegiatan dan Prestasi Civitas Akademika
Publikasi kegiatan, capaian kinerja, dan prestasi dosen serta mahasiswa Fakultas Syariah
- e. Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Publikasi
Pengelolaan layanan informasi dan publikasi fakultas yang responsif, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan
- f. Penguatan Rekam Jejak Digital Fakultas
Penyusunan dan pengelolaan konten strategis untuk memperkuat citra dan rekam jejak digital Fakultas Syariah
- g. Koordinasi Publikasi dengan Unit dan Program Studi
Koordinasi dengan unit kerja dan program studi dalam pengelolaan informasi dan publikasi fakultas
- h. Monitoring dan Evaluasi Kualitas Informasi dan Media
Evaluasi berkala terhadap kualitas, akurasi, dan efektivitas penyampaian informasi dan media fakultas.

J. UNIT PERPUSTAKAAN DAN VALIDASI ORISINALITAS KARYA ILMIAH (CEK PLAGIASI)

1. Profil

Unit Perpustakaan dan Validasi Orisinalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi) merupakan salah satu unit penunjang akademik di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Unit ini secara resmi dibentuk pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-163/FSy/KP.01.4/01/2022. Pembentukan

unit ini merupakan hasil penggabungan dua unit sebelumnya, yaitu Unit Perpustakaan dan Unit Cek Plagiasi, yang selanjutnya diintegrasikan dalam satu struktur unit dengan nomenklatur Unit Perpustakaan dan Validasi Orisinalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi). Unit ini berlokasi di Gedung D Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan didirikan dengan landasan komitmen untuk memperkuat budaya akademik yang berorientasi pada integritas dan etika keilmuan. Keberadaannya diarahkan untuk mengembangkan wawasan ilmiah serta menjadi pusat rujukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan karya ilmiah bagi sivitas akademika. Selain itu, unit ini berperan dalam memfasilitasi mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses validasi orisinalitas karya ilmiah, khususnya skripsi atau tugas akhir, guna mencegah praktik plagiarisme. Dengan demikian, diharapkan setiap skripsi yang dihasilkan memiliki tingkat keaslian yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan moral.

2. Program Kerja

- a. Menyediakan, mengelola, dan mengembangkan koleksi bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan akademik dan keilmuan di lingkungan Fakultas Syariah
- b. Menyelenggarakan layanan perpustakaan serta mengoptimalkan pendayagunaan bahan pustaka guna mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka secara berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber informasi ilmiah
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi perpustakaan bagi sivitas akademika Fakultas Syariah secara tertib, efektif, dan profesional
- e. Melaksanakan layanan pemeriksaan plagiarisme (cek plagiasi) terhadap tugas akhir mahasiswa Fakultas Syariah sebagai upaya menjamin orisinalitas dan integritas karya ilmiah
- f. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan perangkat reference manager bagi mahasiswa Fakultas Syariah guna meningkatkan kualitas sitasi dan tata kelola referensi dalam penulisan karya ilmiah

K. UNIT PENGABDIAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Profil

Disamping pelaksanaan pendidikan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B-481/F.Sy/PP.009/03/2021, membentuk Unit Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan sebagai

unit pendukung akademik yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

Unit ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan di bidang hukum dan sosial-keagamaan, baik yang berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu, Unit Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan berperan dalam pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal serta penguatan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Dalam rangka mendukung relevansi Tri Dharma dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, unit ini juga mengintegrasikan aspek kewirausahaan sosial dan hukum sebagai bagian dari kegiatan pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan seluruh unsur civitas akademika Fakultas Syariah, meliputi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

2. Program Kerja

- a. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah
- b. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat
Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hukum Islam dan hukum positif untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat
- c. Pendampingan Hukum dan Sosial-Keagamaan
Pemberian pendampingan hukum dan sosial-keagamaan kepada masyarakat dan kelompok sasaran secara berkelanjutan
- d. Pengembangan Program Pengabdian Berbasis Kewirausahaan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang terintegrasi dengan kewirausahaan sosial dan hukum untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat
- e. Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang hukum, kelembagaan, dan kewirausahaan berbasis potensi lokal
- f. Pelibatan Mahasiswa dalam Program Pengabdian
Fasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan karakter
- g. Kerja Sama dan Jejaring Pengabdian Masyarakat
Pengembangan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga keagamaan, dan mitra masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian
- h. Dokumentasi, Publikasi, dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Pendokumentasian, publikasi, serta evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bahan pelaporan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

L. UNIT KAJIAN MUAMALAH

1. Profil

Unit Kajian Muamalah merupakan Lembaga formal baru yang dibentuk pada tahun 2023 atas dasar SK. Dekan Fakultas Syariah No.: B-002/F.Sy/KP.01.4/01/2023 tentang Pengelolaan Unit Penunjang Akademik Fakultas Syariah Masa Bakti Tahun 2023. Secara informal, cikal bakal berdirinya unit tidak lepas dari keaktifan para akademisi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Malang dalam melakukan kajian isu-isu kajian HES Era Kontemporer secara mandiri. Para Akademisi HES berinisiatif bahwa untuk pengaktifan budaya akademik ilmiah perguruan tinggi di bidang HES harus ditopang dengan Lembaga formal. Akomodasi lembaga formal bertujuan agar kajian ilmiah dapat dilanjutkan sebagai budaya akademik dalam merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. Harapannya, apabila kajian ini dapat dilakukan secara struktural dapat menghasilkan kajian komprehensif sebagai dasar *problem solving* terhadap problematika ekonomi syariah yang sedang berkembang. Selain itu, kajian yang dilakukan unit merupakan bagian dari aktualisasi kajian ilmu untuk merespon perkembangan peradaban ekonomi islam di era kontemporer yang dapat mengasah kemampuan akademisi dalam memperkaya wawasan keilmuan. Pendirian Unit Kajian Muamalah secara organisasi bertujuan untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang yang mengintegrasikan sains dan islam bertaraf Internasional. Dengan demikian, urgensi Unit ini dapat berkontribusi aktif melakukan kajian perkembangan isu HES era kontemporer, memberikan layanan konsultasi pada persoalan isu HES dan memberikan ruang untuk mencetak SDM profesional melalui pelatihan dalam memperkuat keilmuan HES terkini.

2. Program Kerja

- a. Menyelenggarakan kajian mingguan atau bulanan tentang topik mu'amalah praktis, seperti transaksi online dan etika bisnis syariah, dengan format diskusi interaktif dan materi digital
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk mahasiswa sebagai pendamping proses sertifikasi halal bekerja sama dengan

Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- c. Menyelenggarakan program pendidikan intensif berupa "Sekolah Ekonomi Syariah", seperti pelatihan kewirausahaan, analisis pasar, dan etika bisnis Islam
- d. Meluncurkan seri *podcast* bulanan yang membahas topik hangat dan kekinian seperti regulasi halal, investasi syariah, dan tantangan ekonomi global, dipandu oleh dosen ahli dan tamu spesial melalui platform youtube atau media sosial lainnya

M. UNIT MALIKI MEDIATION CENTER (M2C)

1. Profil

Maliki Mediation Center (M2C) merupakan unit layanan dan pengembangan keilmuan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibentuk sebagai pusat pengkajian, pelatihan, dan praktik penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui mekanisme mediasi. Unit ini berfungsi sebagai wahana penguatan kompetensi civitas akademika dalam bidang *alternative dispute resolution* (ADR), khususnya mediasi berbasis hukum Islam dan hukum positif.

M2C didirikan sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat dan lembaga peradilan terhadap mediator yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman komprehensif atas nilai keadilan substantif. Dalam pelaksanaannya, M2C mengintegrasikan pendekatan normatif, yuridis, dan nilai-nilai keislaman dalam pengembangan mediasi, sekaligus mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain sebagai pusat pelatihan dan sertifikasi mediator, M2C juga berperan sebagai pusat layanan mediasi dan pendampingan sengketa keperdataan, keluarga, dan sosial-keagamaan, serta sebagai pusat pengembangan kurikulum dan riset di bidang mediasi dan resolusi konflik. Pelaksanaan kegiatan M2C melibatkan dosen, mahasiswa, praktisi hukum, serta bekerja sama dengan lembaga peradilan, lembaga pemerintah, dan mitra eksternal lainnya.

2. Program Kerja

a. Pengembangan Pusat Kajian Mediasi dan ADR

Pengkajian dan pengembangan keilmuan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam dan hukum positif

- b. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Mediasi
Penyelenggaraan pelatihan mediasi bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat dengan standar kompetensi mediator
- c. Layanan Mediasi dan Pendampingan Sengketa
Penyediaan layanan mediasi dan pendampingan penyelesaian sengketa keperdataan, keluarga, dan sosial-keagamaan
- d. Pengembangan Kurikulum dan Modul Mediasi
Penyusunan dan pengembangan modul, bahan ajar, dan panduan praktik mediasi untuk mendukung pembelajaran
- e. Pelibatan Mahasiswa dalam Praktik Mediasi
Fasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam simulasi dan praktik mediasi sebagai penguatan kompetensi praktis
- f. Kerja Sama dan Jejaring Mediasi
Pengembangan kerja sama dengan pengadilan, lembaga arbitrase, mediator profesional, dan instansi terkait
- g. Penelitian dan Publikasi di Bidang Mediasi
Pendorongan penelitian dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa di bidang mediasi dan resolusi konflik
- h. Sosialisasi dan Edukasi Mediasi kepada Masyarakat
Sosialisasi peran dan manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan
- i. Dokumentasi, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu Layanan Mediasi
Pendokumentasian dan evaluasi pelaksanaan layanan dan program mediasi sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan

BAB X

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Kode etika disebut juga dengan *self regulation*, yang pada umumnya dibentuk dan dipergunakan di lembaga-lembaga profesi. Namun pada perkembangannya, tidak hanya lembaga profesi yang membentuk dan menerapkan kode etik tersebut, lembaga pendidikan di mana calon-calon professional dilahirkan, juga membuat dan menerapkannya. Hal ini menunjukkan urgensi dari kode etik itu sendiri. Pembuatan dan penerapan kode etik di lembaga pendidikan ditujukan sebagai pedoman dan kontrol internal tingkah laku internal tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

A. PENGERTIAN UMUM

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan oleh setiap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Dosen adalah Dosen Fakultas Syariah yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen Fakultas Syariah adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas fakultas/universitas dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
7. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Fakultas Syariah.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Syariah.

B. ETIKA DOSEN

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan fakultas dan atau universitas.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa pemaksaan
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

1. Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

- a. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenagadan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- b. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggungjawab.
- c. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- d. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum

kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.

- e. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
- f. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- g. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
- h. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- i. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- j. Senantiasa melakukan updating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- k. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
- l. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- m. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- n. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- o. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- p. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- q. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- r. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

2. Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- b. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- c. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- d. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- e. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- f. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- g. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- h. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- i. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- k. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.

3. Etika Dosen dalam Pembangunan Institusi

- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

4. Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- a. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- b. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- c. Menggunakan kata panggilan /sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya

digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

5. Etika Dosen dalam Berpakaian

- a. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- b. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- c. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

C. Etika Tenaga Kependidikan

1. Etika Umum Tenaga Kependidikan

- a. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan Universitas, Fakultas dan Atasan.
- b. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- c. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- d. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- e. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

2. Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- a. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- b. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- d. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- e. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

3. Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- a. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga

kependidikan dan sivitas akademika lainnya.

- b. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- c. Menggunakan kata panggilan/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

4. Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- a. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- b. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- c. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

5. Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
- b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas

D. Etika Mahasiswa

1. Etika Umum Mahasiswa

- a. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- c. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- d. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- e. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
- f. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

2. Etika Mahasiswa dalam Berpakain

- a. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan

sikap insan yang terpelajar.

- b. Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burqah dan sejenisnya).
- c. Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- d. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: tidak berpakaian yang ketat, tipis atau memperlihatkan aurat, laki-laki: pakaian sopan, celana panjang, berdasi atau batik).
- e. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
- f. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

3. Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- a. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
- b. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- c. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

E. Kewajiban Dan Hak Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa

1. Kewajiban Dosen

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, universitas dan fakultas.
- d. Menjaga rahasia Universitas, fakultas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas dan fakultas, baik yang langsung menyangkut tugas universitas, fakultas, maupun yang berlaku secara umum.
- f. Melaksanakan tugas universitas dan fakultas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan

Fakultas Syariah.

- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- i. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau universitas dan fakultas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- j. Mentaati ketentuan jam kerja.
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik universitas dan atau fakultas dengan sebaik-baiknya.
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- n. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- o. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya
- p. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- q. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- r. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- s. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- t. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- u. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
- v. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- w. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- x. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- y. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

2. Hak Dosen

- a. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- b. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.

- c. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Memperoleh pembinaan dari Universitas dan Fakultas.
- e. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- f. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- g. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- h. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- i. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- j. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Fakultas Syariah.

3. Kewajiban Tenaga Kependidikan

- a. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- b. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas dan Fakultas Syariah.
- d. Berpakaian sopan dan rapi.
- e. Bersikap dan bertindak laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- g. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- h. Meminta izin kepada pimpinan fakultas dan atau universitas sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan atau Fakultas Syariah di luar kampus
- i. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- j. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

4. Hak Tenaga Kependidikan

- a. Memperoleh pembinaan dari Universitas dan Fakultas.
- b. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- c. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- e. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang

berlaku.

- f. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- b. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
- c. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
- d. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- e. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- f. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan wisuda
- g. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perizinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
- h. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PKL, dan KKM yang diadakan di kampus.
- i. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKM, PKL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
- j. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

6. Hak Mahasiswa

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang- kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- d. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PKL dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PKL dan KKN.

- e. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
- f. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
- g. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- h. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dan atau fakultas Agama Islam dalam rangka kelancaran proses belajar.
- i. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- j. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- k. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat fakultas atau Universitas.
- n. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

F. PELANGGARAN

1. Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Syariah.
- b. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat universitas dan atau fakultas.
- c. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- d. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- e. Tanpa izin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- f. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas dan atau fakultas.
- g. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Universitas dan atau fakultas secara tidak sah.

- h. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau universitas dan atau fakultas.
- i. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- k. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- m. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
- n. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas/Fakultas.
- o. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- p. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanpa izin.
- q. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- r. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Pemerintah.
- s. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
- t. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas.
- u. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

2. Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk:

- a. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- b. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- c. Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.

- d. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
- e. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas /universitas/ tempat praktik.
- f. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat- obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- g. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

G. PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

1. Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- b. Sanksi teguran terdiri dari:
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
- c. Sanksi teguran lisan berupa:
 - 1) Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - 2) Nasehat
- d. Sanksi teguran tertulis terdiri dari:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- f. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Universitas atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Fakultas Syariah
- b. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- c. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan

kedudukannya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah.

BAB XI

PENUTUP

1. Pedoman Pendidikan Tahun Akademik 2025/2026 ini disusun melalui rapat koordinasi bersama Tim Penyusun Pedoman Pendidikan dan pimpinan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Pedoman Pendidikan Tahun Akademik 2025/2026 ini berfungsi sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi Pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Semua aktivitas dan kegiatan akademik, berupa pemrograman, pembelajaran, evaluasi, dan semua aspek yang terkait dengan administrasi akademik di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengacu kepada buku pedoman akademik ini.
4. Segala sesuatu yang tidak termuat dalam pedoman akademik ini akan ditentukan kemudian melalui rapat pimpinan.
5. Demikian Pedoman Pendidikan Tahun Akademik 2025/2026 ini disusun dengan harapan agar dijadikan pedoman oleh seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya.